



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pakaian dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, perlu mengatur pakaian dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu penyesuaian pengaturan penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1979, Nomor 8, Seri D) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Lurah, dan Pamong Kalurahan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. PDH model safari/Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PDH model safari/PSH/PSR adalah pakaian model jas berlengan pendek/panjang yang dipakai untuk menghadiri acara

pemerintahan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk menghadiri acara, upacara resmi kenegaraan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
6. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah dalam pelantikan jabatan, upacara resmi kenegaraan, dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
7. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Korpri adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia
8. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan/atau kegiatan luar ruang.
9. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah kelengkapan yang dipakai sebagai kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
20. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan kepala daerah.
21. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

22. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
25. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
26. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
27. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PSL;
 - c. PDL;
 - d. PDU;
 - e. Pakaian Korpri;
 - f. Pakaian Olahraga;
 - g. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta; dan
 - h. Pakaian khusus.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH model safari/PSH/PSR;
 - c. PDH Biru;
 - d. PDH Putih;
 - e. PDH Batik; dan
 - f. PDH Batik Sleman Sembada.
- (3) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, antara lain:
 - a. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi pakaian dinas Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, dan Penyidik PNS;
 - b. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan;
 - c. Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. Pakaian Dinas pada unit kerja dan/atau tugas Pelayanan Publik.

Bagian Kedua Model Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) PDH Khaki bagi pria terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang dengan lidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam.

- (2) PDH Khaki bagi wanita terdiri dari:
 - a. blus lengan pendek atau panjang dengan lidah bahu, warna khaki;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Khaki bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
 - a. blus lengan panjang dengan lidah bahu, warna khaki;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki, warna khaki; dan
 - d. kerudung warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam.

Pasal 4

- (1) PDH model safari/PSH/PSR bagi pria terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, warna khaki atau warna gelap;
 - b. celana panjang warna khaki atau warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH model safari/PSH/PSR bagi wanita terdiri dari:
 - a. blus lengan pendek atau panjang, warna khaki atau warna gelap;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna khaki atau warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH model safari/PSH/PSR bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
 - a. blus lengan pendek atau panjang, warna khaki atau warna gelap;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki warna khaki atau warna gelap;
 - c. kerudung warna khaki atau warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 5

- (1) PDH Biru bagi pria terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, warna biru muda;
 - b. celana panjang warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Biru bagi wanita terdiri dari:
 - a. blus muda lengan pendek atau panjang, warna biru;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Biru bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
 - a. blus muda lengan panjang, warna biru;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki, warna biru tua;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 6

- (1) PDH Putih bagi pria terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, warna putih;
 - b. celana panjang warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Putih bagi wanita terdiri dari:
 - a. blus lengan pendek atau panjang, warna putih;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.

- (3) PDH Putih bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
- blus lengan panjang, warna putih;
 - rok atau celana panjang semata kaki, warna gelap; dan
 - kerudung warna gelap; dan
 - sepatu warna hitam.

Pasal 7

- (1) PDH Batik bagi pria terdiri dari:
- kemeja batik lengan pendek atau panjang;
 - celana panjang warna menyesuaikan; dan
 - sepatu warna hitam.
- (2) PDH Batik bagi wanita terdiri dari:
- blus batik lengan pendek atau panjang;
 - rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan; dan
 - sepatu warna hitam.
- (3) PDH Batik bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
- blus batik lengan panjang;
 - rok atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan;
 - kerudung warna menyesuaikan; dan
 - sepatu warna hitam.
- (4) Kemeja batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan blus batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diutamakan menggunakan motif Ragam Kreasi Batik Sleman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PDH Batik Sleman Sembada bagi pria terdiri dari:
- kemeja batik Sleman Sembada lengan panjang;
 - celana panjang warna hitam; dan
 - sepatu warna hitam.
- (2) PDH Batik Sleman Sembada bagi wanita terdiri dari:
- blus batik Sleman Sembada lengan panjang;
 - rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna hitam; dan
 - sepatu warna hitam.
- (3) PDH Batik Sleman Sembada bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
- blus batik Sleman Sembada lengan panjang;
 - rok atau celana panjang semata kaki, warna hitam;
 - kerudung warna menyesuaikan; dan
 - sepatu warna hitam.

Pasal 9

- (1) PSL bagi pria terdiri dari:
- jas warna gelap;
 - celana panjang warna sama dengan jas;
 - kemeja warna putih atau warna terang lengan panjang;
 - dasi; dan
 - sepatu warna hitam.
- (2) PSL bagi wanita terdiri dari:
- jas warna gelap;
 - rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas;

- c. kemeja putih atau warna terang lengan panjang;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu warna hitam.
- (3) PSL bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
- a. jas lengan panjang, warna gelap;
 - b. rok/celana panjang semata kaki;
 - c. kemeja putih atau warna terang lengan panjang;
 - d. dasi;
 - e. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - f. sepatu warna hitam.

Pasal 10

- (1) PDL bagi pria dan wanita terdiri dari:
- a. kemeja lengan panjang berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu warna menyesuaikan.
- (2) PDL bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
- a. blus lengan panjang berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 11

- (1) PDU bagi pria terdiri dari:
- a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. celana panjang warna putih; dan
 - e. sepatu warna putih.
- (2) PDU bagi wanita terdiri dari:
- a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut, warna putih; dan
 - e. sepatu warna putih.
- (3) PDU bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
- a. jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. rok/celana panjang semata kaki, warna putih;
 - e. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - f. sepatu warna putih.

Pasal 12

Pakaian Olahraga terdiri dari kaos, celana, dan sepatu olahraga.

Pasal 13

- (1) Pakaian Korpri bagi pria terdiri dari:
- a. kemeja batik Korpri lengan panjang;
 - b. celana panjang warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.

- (2) Pakaian Korpri bagi wanita terdiri dari:
 - a. blus batik Korpri lengan panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Korpri bagi wanita yang memakai jilbab terdiri dari:
 - a. blus batik Korpri lengan panjang;
 - b. rok/celana panjang semata kaki, warna warna hitam;
 - c. kerudung warna hitam; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 14

- (1) Pakaian tradisional Jawa Yogyakarta bagi pria terdiri dari:
 - a. surjan/*takwa* bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
 - b. *blangkon* gaya Yogyakarta batik cap atau tulis ;
 - c. kain atau *jarik* batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
 - d. *lonthong* atau *sabuk* bahan satin polos;
 - e. *kamus* atau *epek*;
 - f. keris atau *dhuwung*; dan
 - g. selop atau *cenela*.
- (2) Pakaian tradisional Jawa Yogyakarta bagi wanita terdiri dari:
 - a. kebaya *tangkepan* dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 - b. kain atau *jarik* batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
 - c. menggunakan gelung *tekuk* tanpa asesoris atau kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. memakai selop atau *cenela*.

Pasal 15

Larangan (*awisan*) penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagai berikut:

- a. untuk pria:
 - 1. baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
 - 2. semua jenis kain atau *jarik* kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan *dhawuh dalem*;
 - 3. *lonthong* atau *sabuk cinde*; dan
 - 4. *kamus* atau *epek* bahan dari bludru dengan bordir menggunakan benang emas.
- b. untuk wanita:
 - 1. baju kebaya *tangkepan* dengan bordir; dan
 - 2. semua jenis kain atau *jarik* kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

Pasal 16

Model pakaian khusus bagi pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Model pakaian khusus pada unit kerja dan/atau tugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
ATRIBUT DAN PEMASANGAN ATRIBUT PADA PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. nama Pemerintah Daerah dan lambang Daerah; dan
- i. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Lurah, atau tingkatan kepangkatan pegawai.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. topi upacara/pet;
 - b. mutz;
 - c. peci; dan
 - d. topi lapangan.
- (3) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain.

Pasal 20

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menunjukkan jabatan Bupati, Wakil Bupati, Panewu, atau Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, Panewu, Lurah, atau jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.

Pasal 22

Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terbuat dari:

- a. bahan logam warna kuning emas untuk PDH, PDU, Pakaian Korpri, Pakaian khusus; dan
- b. bahan bordir warna kuning emas untuk PDL.

Pasal 23

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e menunjukkan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian Bupati, Wakil Bupati, pegawai ASN, Lurah, dan Pamong Kalurahan kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.

Pasal 24

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f menunjukkan nama Bupati, Wakil Bupati, Panewu, Pegawai ASN, Lurah, dan Pamong Kalurahan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih huruf kapital; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam huruf kapital, khusus untuk PDL.

Pasal 25

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g tertulis "KEMENTERIAN DALAM NEGERI".
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 26

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN".
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dengan bentuk, gambar, warna, dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lambang Daerah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 27

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i digunakan untuk menunjukkan identitas singkat sebagai pengenal Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Lurah, dan Pamong Kalurahan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar sesuai kebutuhan.

- (3) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan.
- (4) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. warna coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. warna merah untuk pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. warna biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. warna hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas dan Lurah;
 - e. warna oranye untuk pejabat dalam jabatan pelaksana dan Pamong Kalurahan;
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. warna kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 28

PDH Khaki dan PDH Putih menggunakan atribut sebagai berikut:

- a. PDH Khaki dan PDH Putih bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah:
 1. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
 2. tanda pangkat harian disematkan di bahu;
 3. tanda jabatan disematkan di dada sebelah kanan;
 4. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
 5. pita tanda jasa disematkan di dada sebelah kiri di bawah lencana Korpri dengan pengaturan jarak disesuaikan dengan jumlah tanda jasa;
 6. papan nama disematkan di dada sebelah kanan di atas tanda jabatan dengan pengaturan jarak disesuaikan;
 7. nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
 8. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
 9. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
 10. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah pita tanda jasa.
- b. PDH Khaki dan PDH Putih bagi Pegawai ASN dan Pamong Kalurahan:
 1. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
 2. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
 3. papan nama disematkan di dada sebelah kanan;
 4. nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
 5. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
 6. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
 7. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 29

PDH model safari/PSH/PSR, PDH Biru, PDH Batik, PDH Batik Sleman Sembada, Pakaian Korpri, dan Pakaian khusus menggunakan atribut sebagai berikut:

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
- c. papan nama disematkan di dada sebelah kanan; dan
- d. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 30

PDL menggunakan atribut sebagai berikut:

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
- c. papan nama disematkan di dada sebelah kanan;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
- e. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
- f. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal disematkan di dada sebelah kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 31

PDU menggunakan atribut sebagai berikut:

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. tanda pangkat upacara disematkan di bahu;
- c. tanda jabatan disematkan pada saku jas sebelah kanan;
- d. lencana Korpri disematkan di atas saku jas sebelah kiri;
- e. bintang tanda jasa disematkan di atas saku jas sebelah kiri di bawah lencana Korpri; dan
- f. papan nama disematkan di atas saku jas sebelah kanan.

Pasal 32

PSL menggunakan atribut tutup kepala saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 33

Pakaian olah raga tidak menggunakan atribut.

Pasal 34

Pakaian tradisional Jawa Yogyakarta menggunakan atribut sebagai berikut:

- a. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
- b. papan nama disematkan di dada sebelah kanan; dan
- c. tanda pengenal.

Pasal 35

Model dan atribut pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 36

Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Lurah, dan Pamong Kalurahan wajib memakai pakaian dinas dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 37

- (1) PDH dipakai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin memakai PDH Khaki;
 - b. hari Selasa memakai PDH Biru;
 - c. hari Rabu memakai PDH Putih;
 - d. hari Kamis memakai PDH Batik;
 - e. hari Jum'at memakai PDH Batik Sleman Sembada; dan
 - f. hari Sabtu memakai PDH Batik.
- (2) PDH model safari/PSH/PSR dipakai saat menghadiri acara dan upacara resmi kenegaraan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (3) PDL dipakai saat melaksanakan tugas operasional di lapangan.
- (4) PDU dipakai Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah saat pelantikan jabatan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (5) Pakaian Korpri dipakai saat:
 - a. diselenggarakan upacara hari besar nasional dan/atau upacara bendera lainnya;
 - b. hari ulang tahun Korpri;
 - c. hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 17 setiap bulan;
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan
 - e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (6) Pakaian Olahraga saat mengikuti kegiatan olahraga dan/atau kegiatan luar ruang.
- (7) Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dipakai saat:
 - a. hari Kamis Pahing;
 - b. hari yang bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Sleman;
 - c. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

- (8) Pakaian khusus bagi pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pakaian khusus pada unit kerja dan/atau tugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dipakai berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemakaian Pakaian Dinas bagi Plt. Bupati.
- (2) Pakaian Dinas Plt. Bupati dilengkapi dengan tanda jabatan Plt. Bupati.

Pasal 39

- (1) Selain dipakai pada hari Kamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, PDH Batik juga dipakai pada hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 2 (dua) pada setiap bulan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (2) Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia dipakai oleh Guru pada hari Sabtu dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 40

- (1) Dalam hal hari Kamis Pahing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) huruf a bertepatan dengan upacara hari besar nasional dan/atau upacara bendera lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a, pakaian yang dipakai adalah Pakaian Korpri atau pakaian yang ditetapkan oleh penyelenggara upacara.
- (2) Dalam hal hari Kamis Pahing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) huruf a bertepatan dengan hari ulang tahun Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b, pakaian yang dipakai adalah Pakaian Korpri.
- (3) Dalam hal hari Kamis Pahing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) huruf a bertepatan dengan tanggal 17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c, pakaian dinas yang dipakai adalah:
 - a. pakaian Korpri atau pakaian lain sesuai yang ditetapkan oleh penyelenggara upacara, jika dilaksanakan upacara bendera; atau
 - b. pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, jika tidak dilaksanakan upacara bendera.
- (4) Dalam hal hari Kamis Pahing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) huruf a bertepatan dengan tanggal 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), maka pakaian yang dipakai adalah Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Pasal 41

Pemakaian pakaian dinas memperhatikan prinsip kesopanan, kesusilaan, kerapian, serta estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah.

Pasal 42

Pegawai ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal Bupati dalam situasi dan kondisi tertentu memiliki kebijakan pemakaian pakaian dinas selain sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40, ketentuan pemakaian pakaian dinas disampaikan melalui surat edaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas untuk ASN dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan terhadap penggunaan pakaian dinas untuk Lurah dan Pamong Kalurahan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas untuk ASN dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Inspektorat Kabupaten.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas untuk Lurah dan Pamong Kalurahan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2023



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

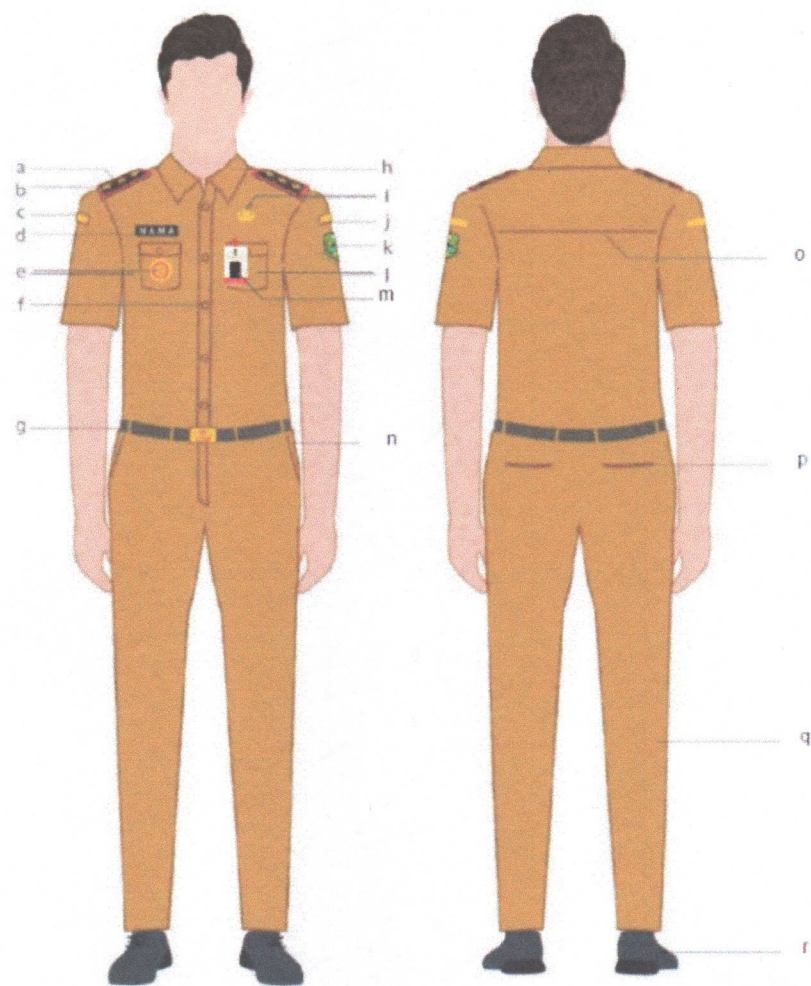


BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

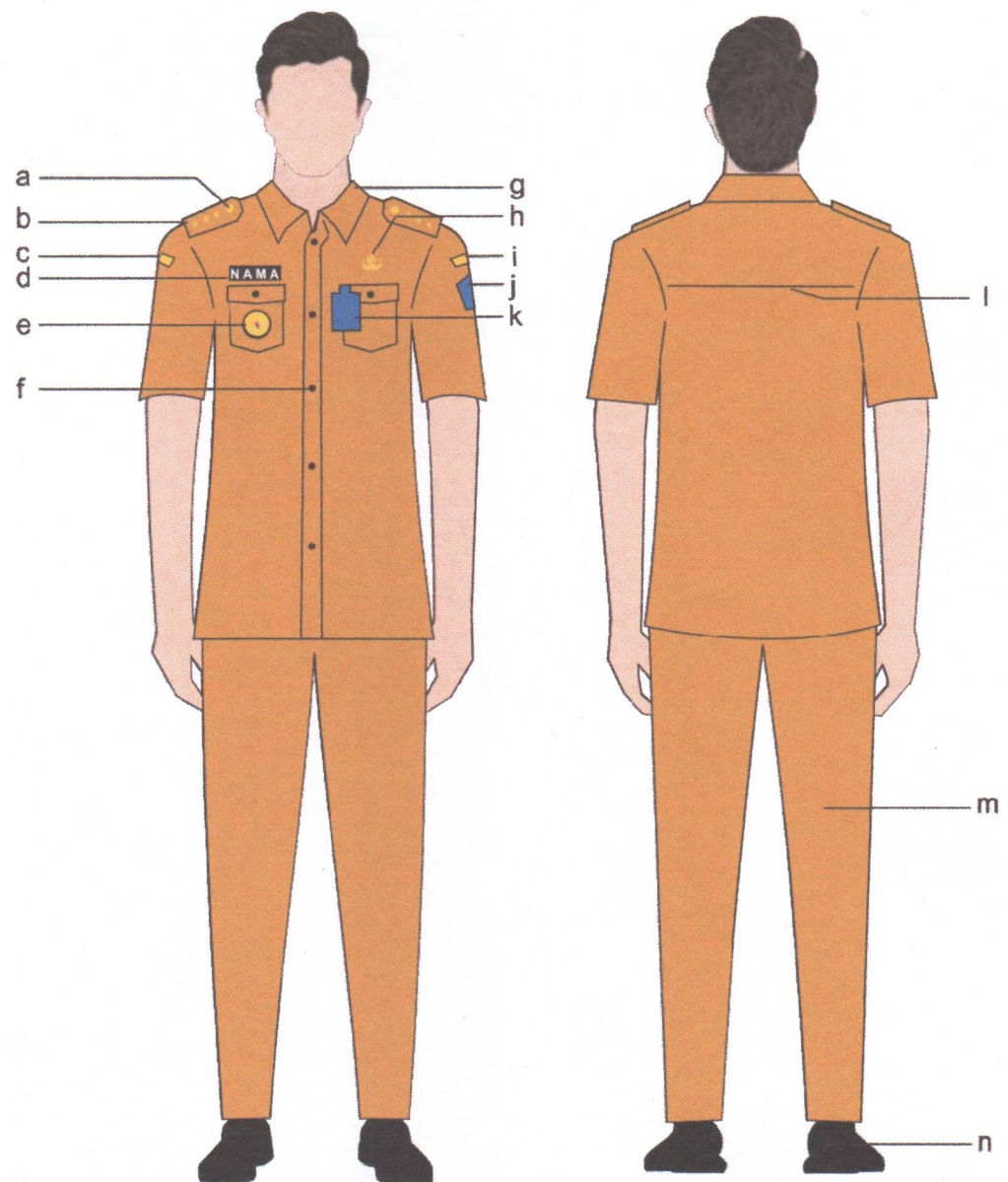
MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

- I. Model Pakaian Dinas
 - A. PDH Khaki
 - 1. PDH Khaki Pria
 - a. PDH Khaki Pria Lengan Pendek Model 1



- Keterangan:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | h. Kerah |
| b. Lidah Bahu | i. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Nama Kabupaten Sleman |
| d. Papan Nama | k. Lambang Kabupaten Sleman |
| e. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | l. Saku Kemeja |
| f. Kancing | m. Tanda Pengenal |
| g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana Depan |
| | o. Sambungan Bahu Belakang |
| | p. Saku Celana Belakang |
| | q. Celana Panjang |
| | r. Sepatu Warna Hitam |

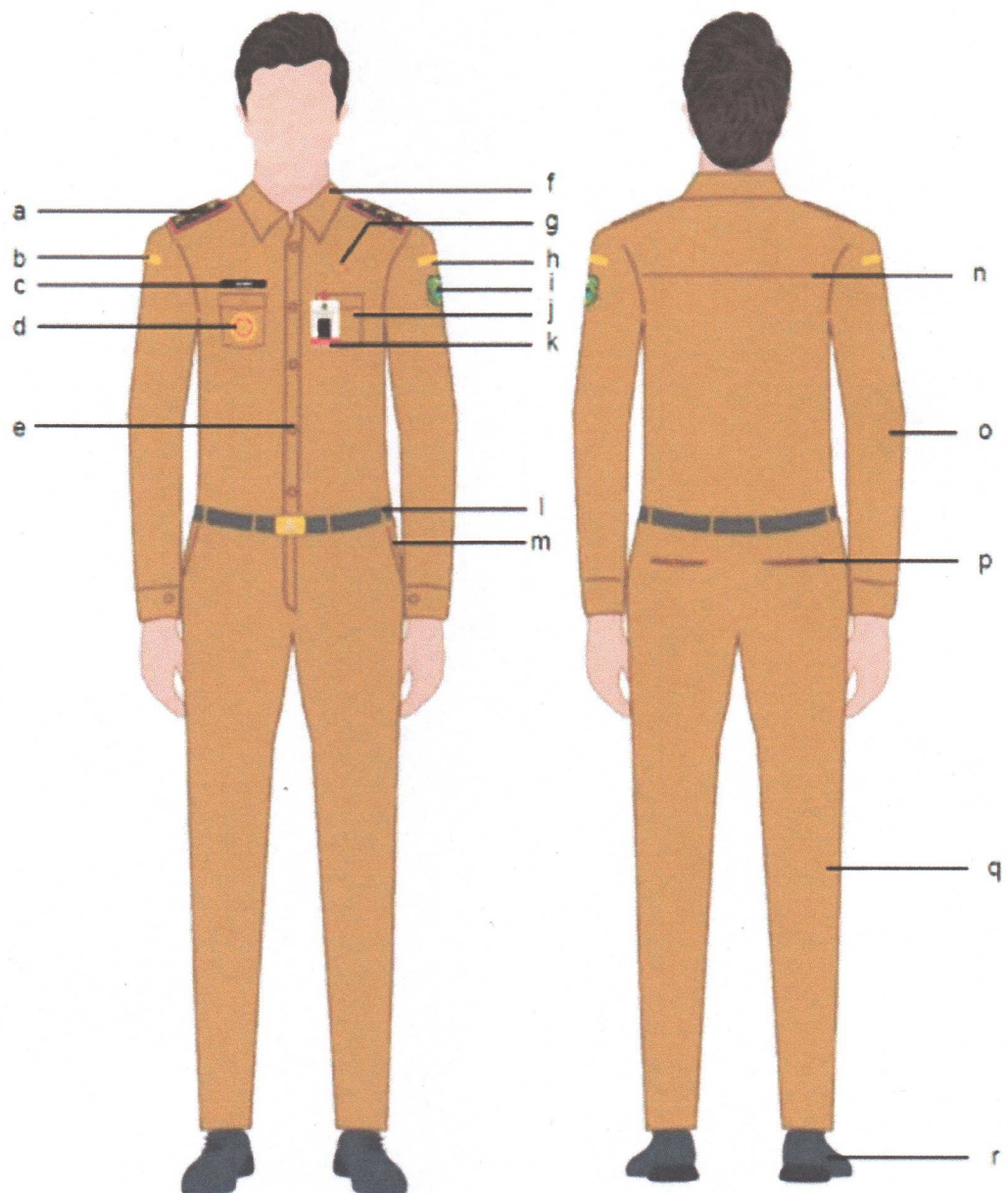
b. PDH Khaki Pria Lengan Pendek Model 2



Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | f. Kancing |
| b. Lidah Bahu | g. Kerah |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Lencana Korpri |
| d. Papan Nama | i. Nama Kabupaten Sleman |
| e. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | j. Lambang Kabupaten Sleman |
| | k. Tanda Pengenal |
| | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

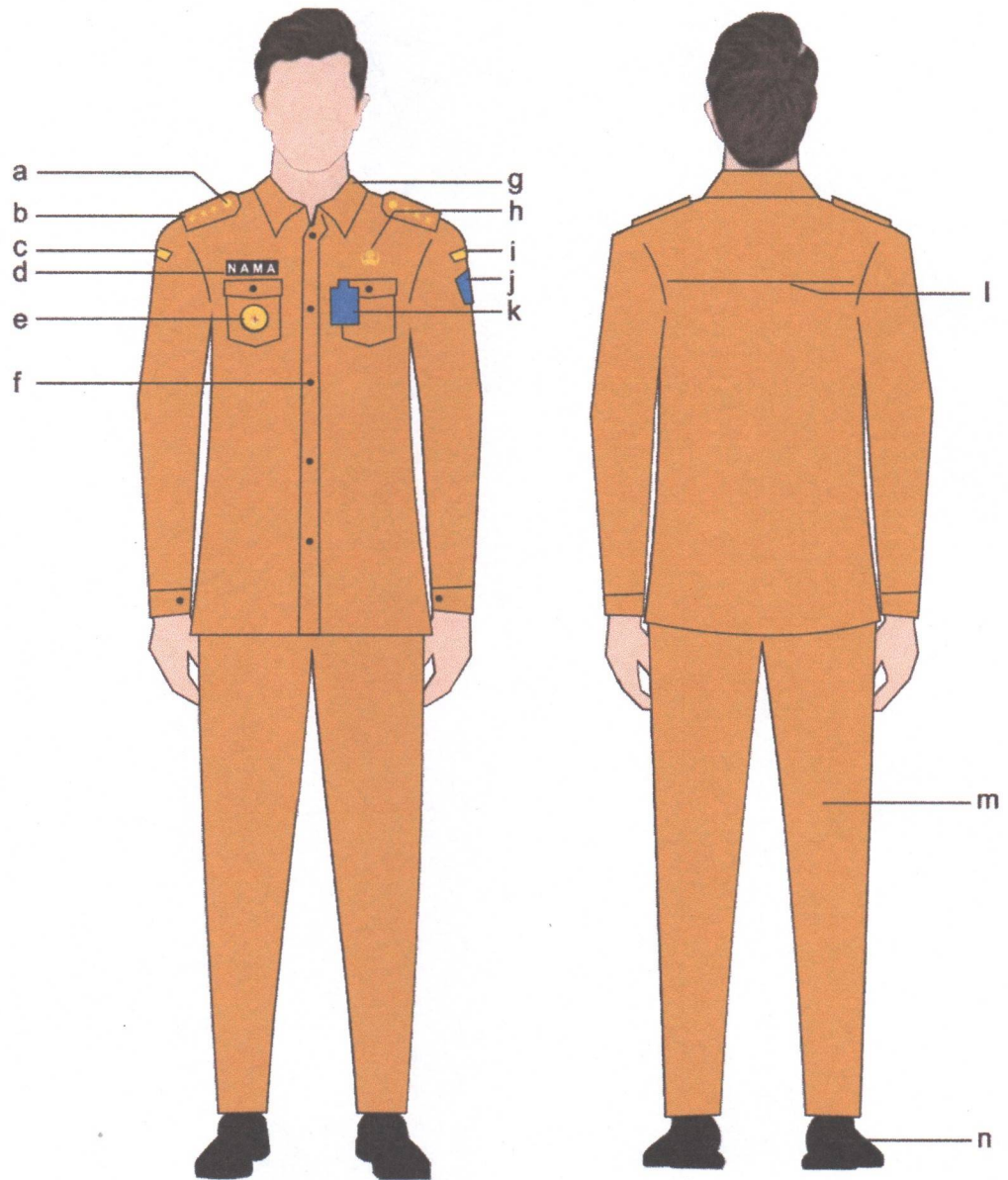
c. PDH Khaki Pria Lengan Panjang Model 1



Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada Lidah Bahu | g. Kerah |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | i. Nama Kabupaten Sleman |
| d. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | j. Lambang Kabupaten Sleman |
| e. Kancing | k. Saku Kemeja |
| f. Ikat Pinggang | l. Tanda Pengenal |
| | m. Saku Celana Depan |
| | n. Sambungan Bahu Belakang |
| | o. Lengan panjang |
| | p. Saku Celana Belakang |
| | q. Celana Panjang |
| | r. Sepatu Warna Hitam |

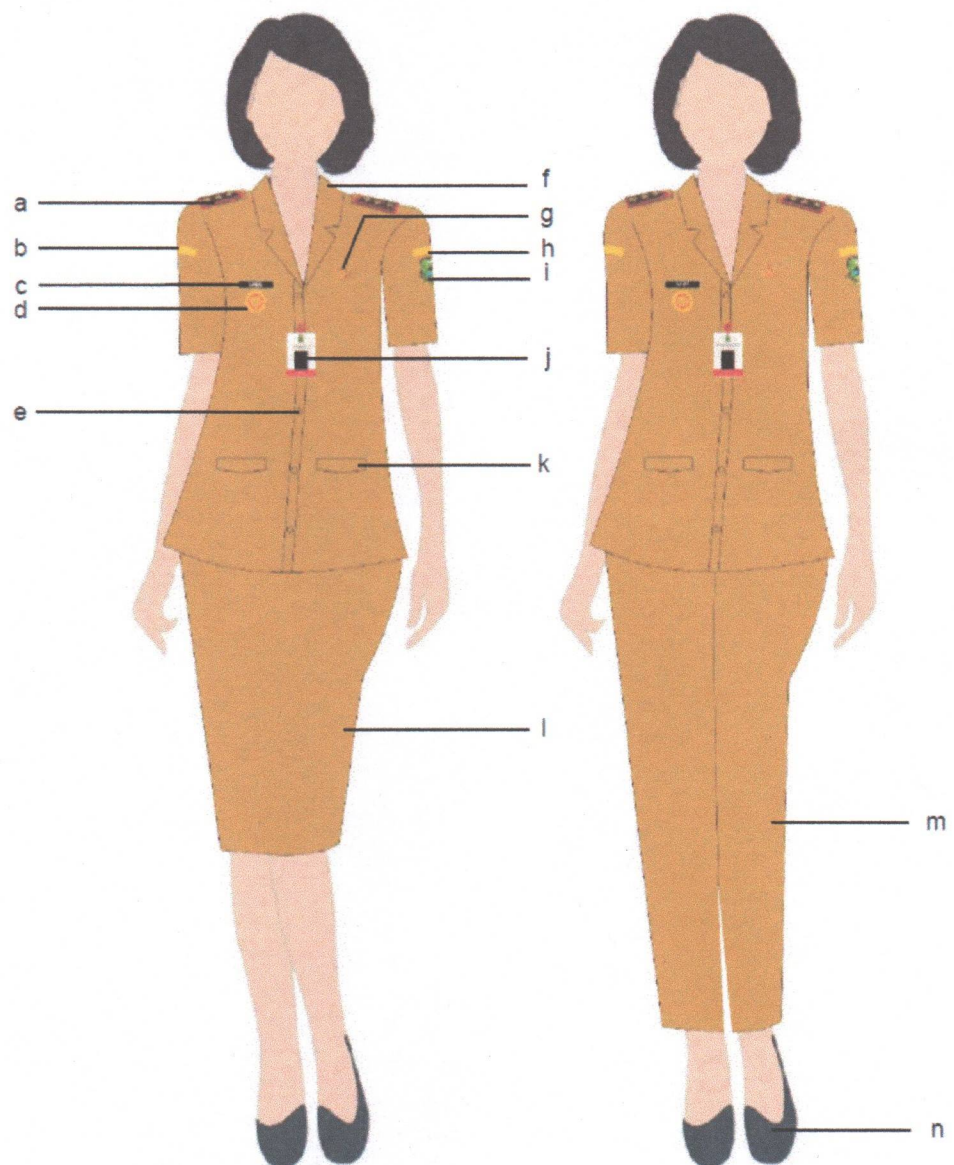
d. PDH Khaki Pria Lengan Panjang Model 2



Keterangan:

- Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- Lidah Bahu
- Nama Kementerian Dalam Negeri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- Kancing
- Kerah
- Lencana Korpri
- Nama Kabupaten Sleman
- Lambang Kabupaten Sleman
- Tanda Pengenal
- Sambungan Bahu Belakang
- Celana Panjang
- Sepatu Warna Hitam

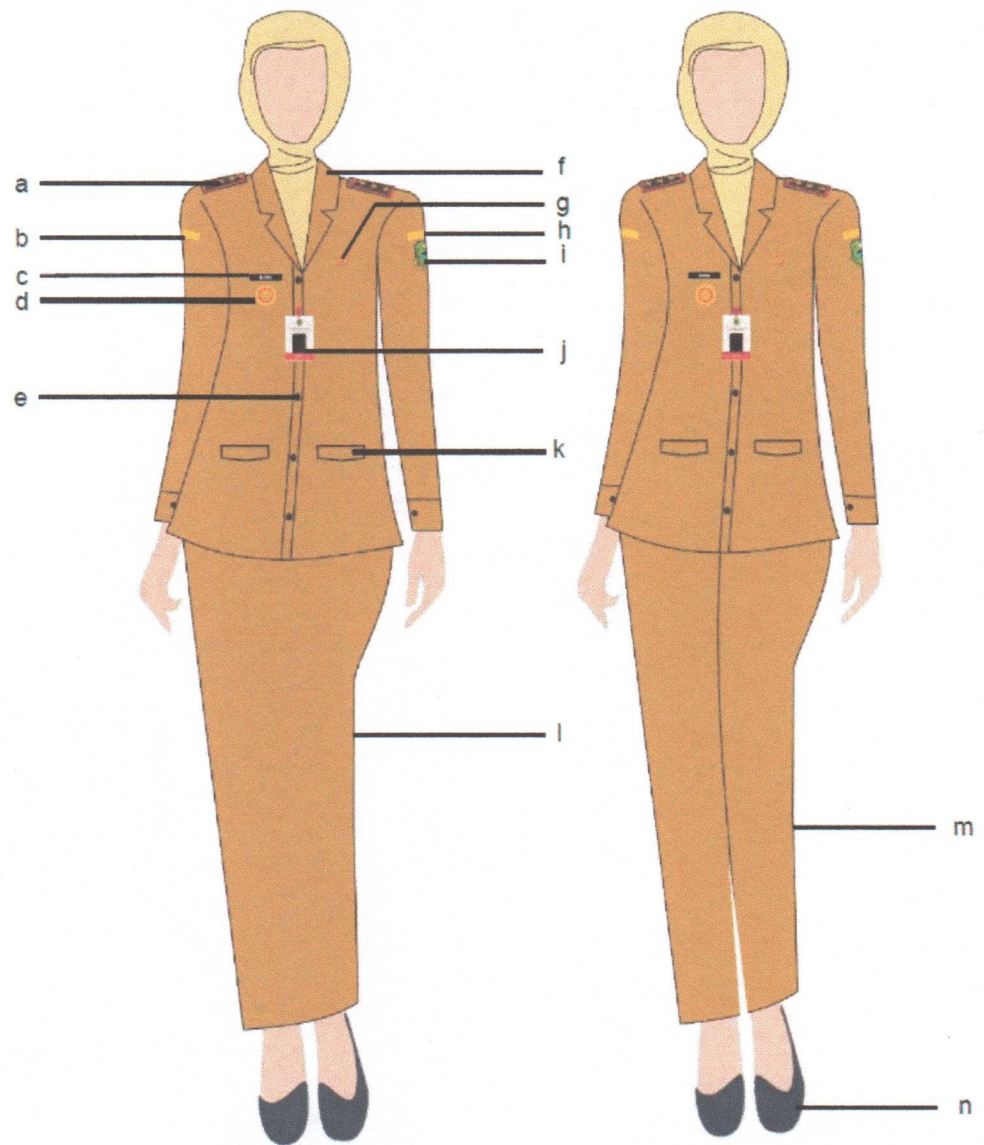
2. PDH Khaki Wanita
 - a. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada Lidah Bahu | f. Kerah |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | g. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | h. Nama Kabupaten Sleman |
| d. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | i. Lambang Kabupaten Sleman |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| | k. Saku Depan |
| | l. Rok |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

b. PDH Khaki Wanita Berjilbab

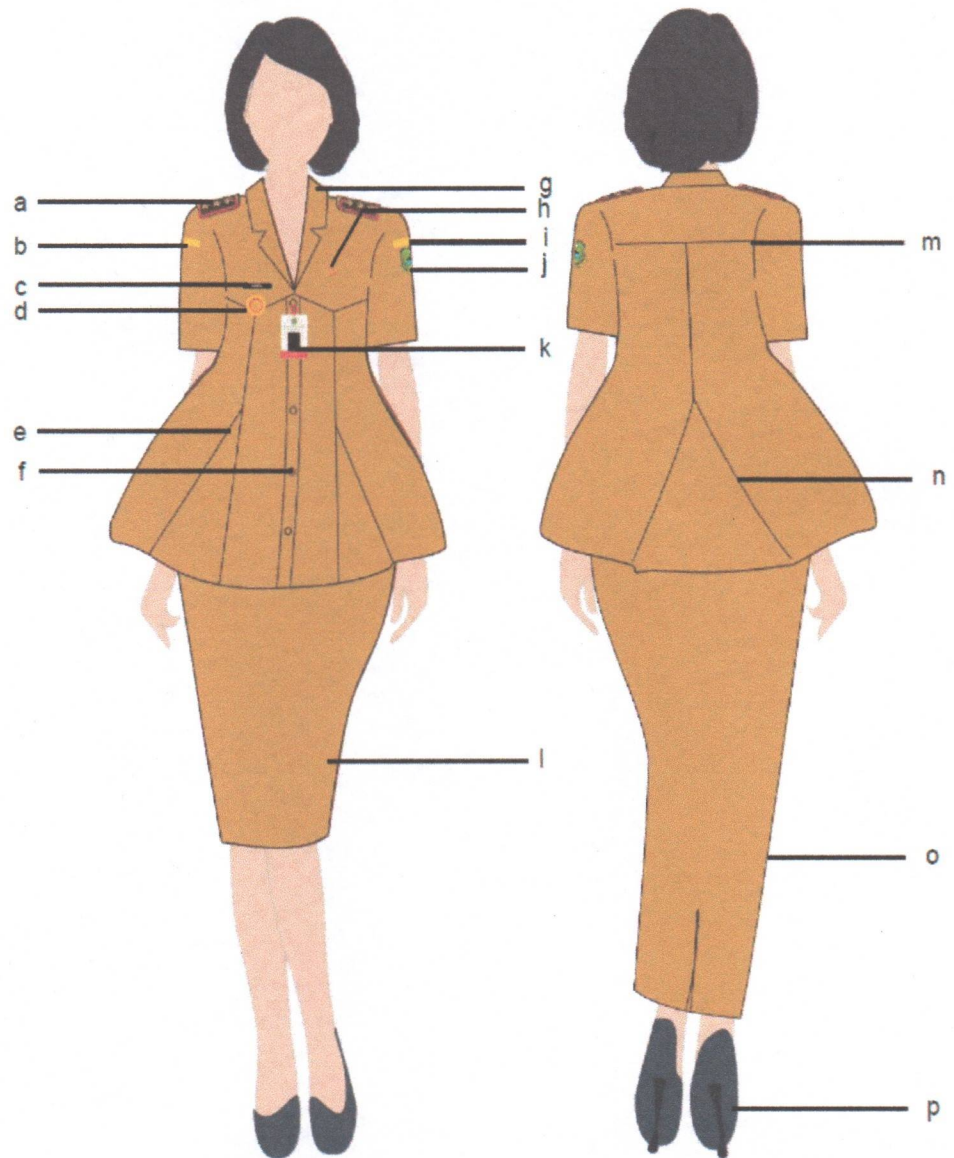


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- e. Kancing

- f. Kerah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Kabupaten Sleman
- i. Lambang Kabupaten Sleman
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Depan
- l. Rok
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Warna Hitam

c. PDH Khaki Wanita Hamil

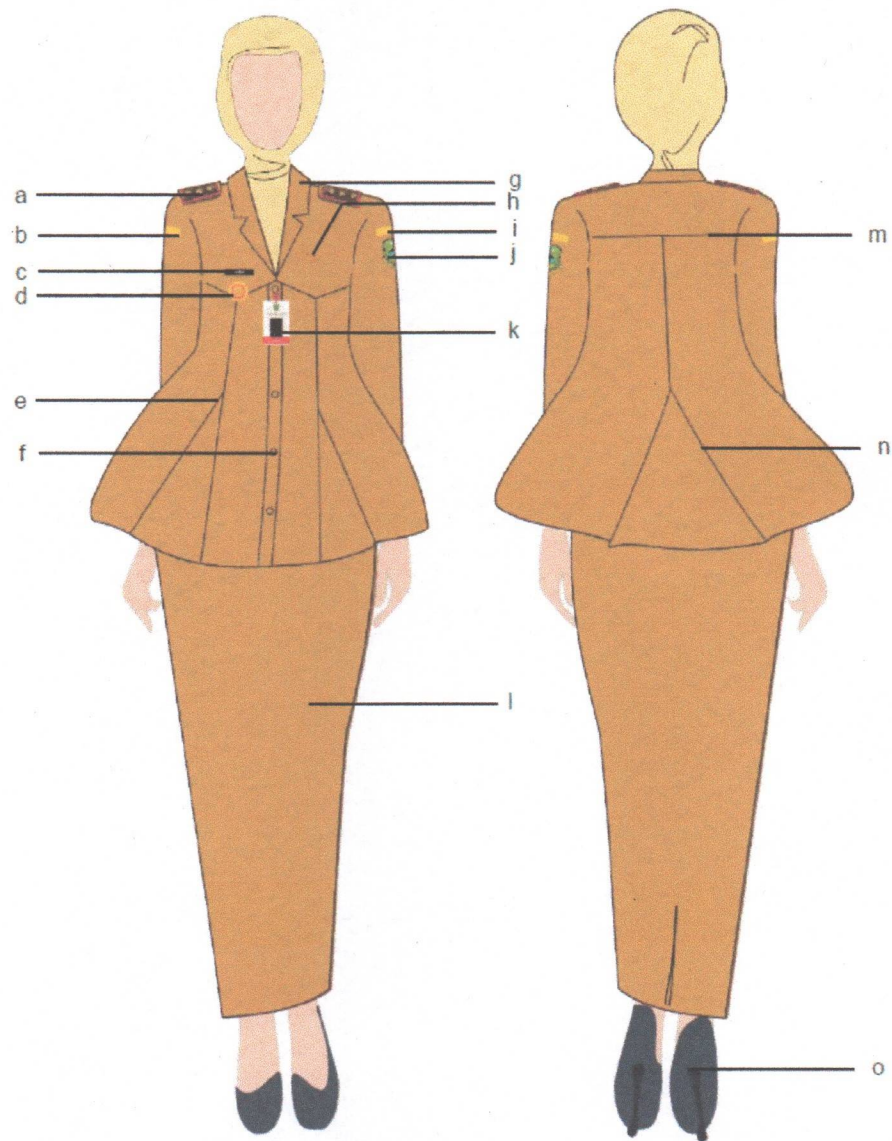


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- e. Sambungan Baju
- f. Kancing

- g. Kerah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Kabupaten Sleman
- j. Lambang Kabupaten Sleman
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Sambungan Baju Belakang
- o. Celana Panjang
- p. Sepatu Warna Hitam

d. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

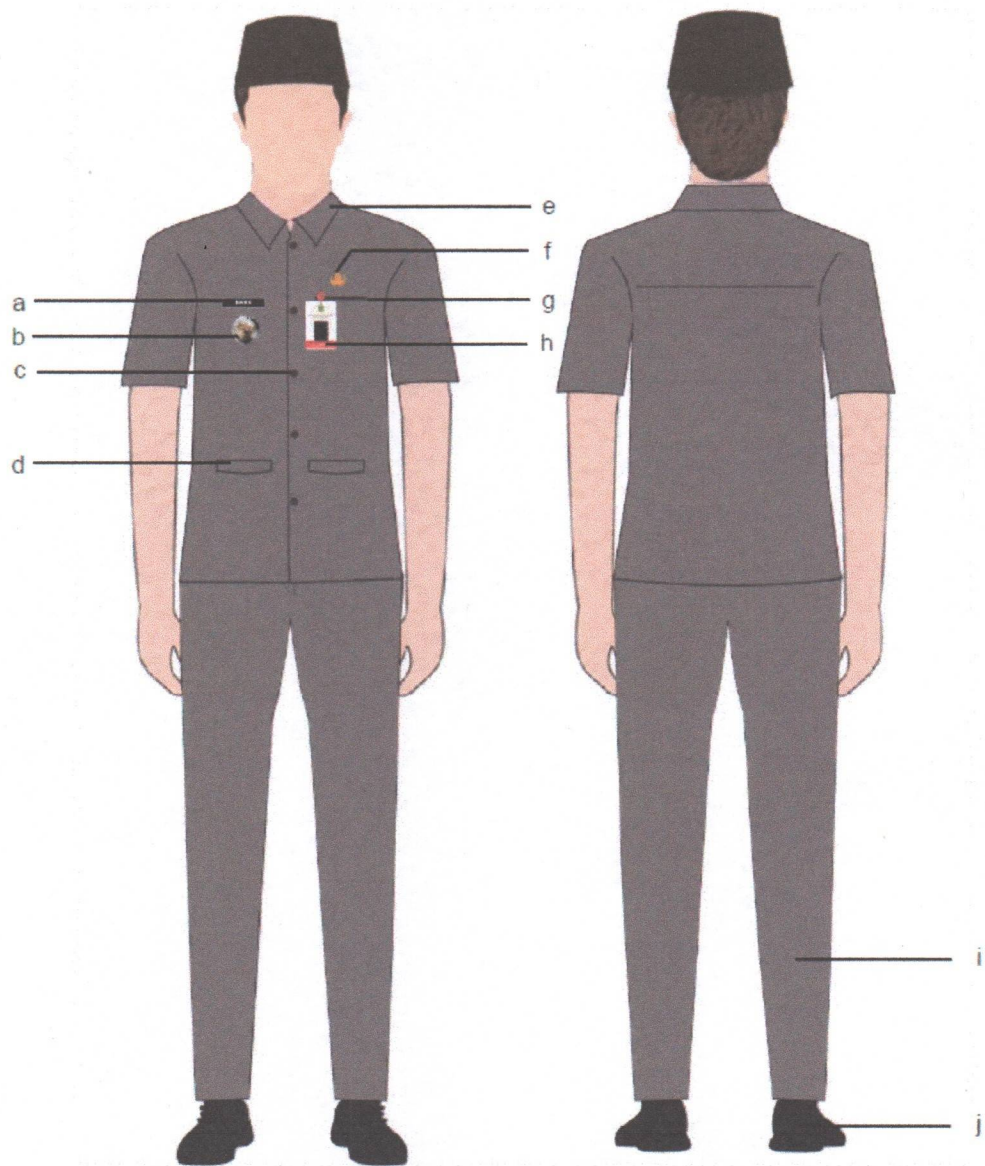
- a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- e. Sambungan Baju
- f. Kancing

- g. Kerah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Kabupaten Sleman
- j. Lambang Kabupaten Sleman
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok atau Celana Panjang
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Sambungan Baju Belakang
- o. Sepatu Warna Hitam

B. PDH model safari/PSH/PSR

1. PDH model safari/PSH/PSR Pria

a. PDH model safari/PSH Pria Lengan Pendek

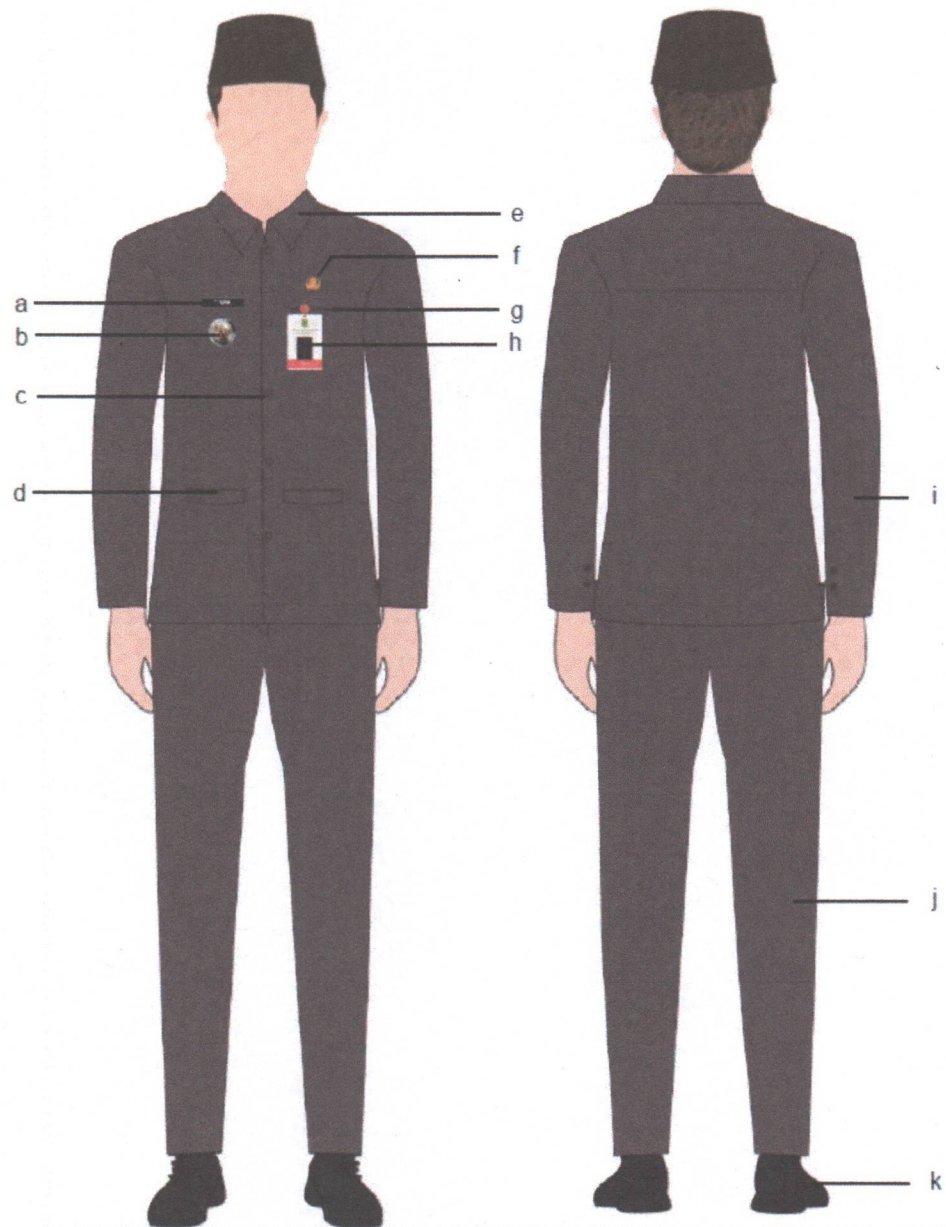


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

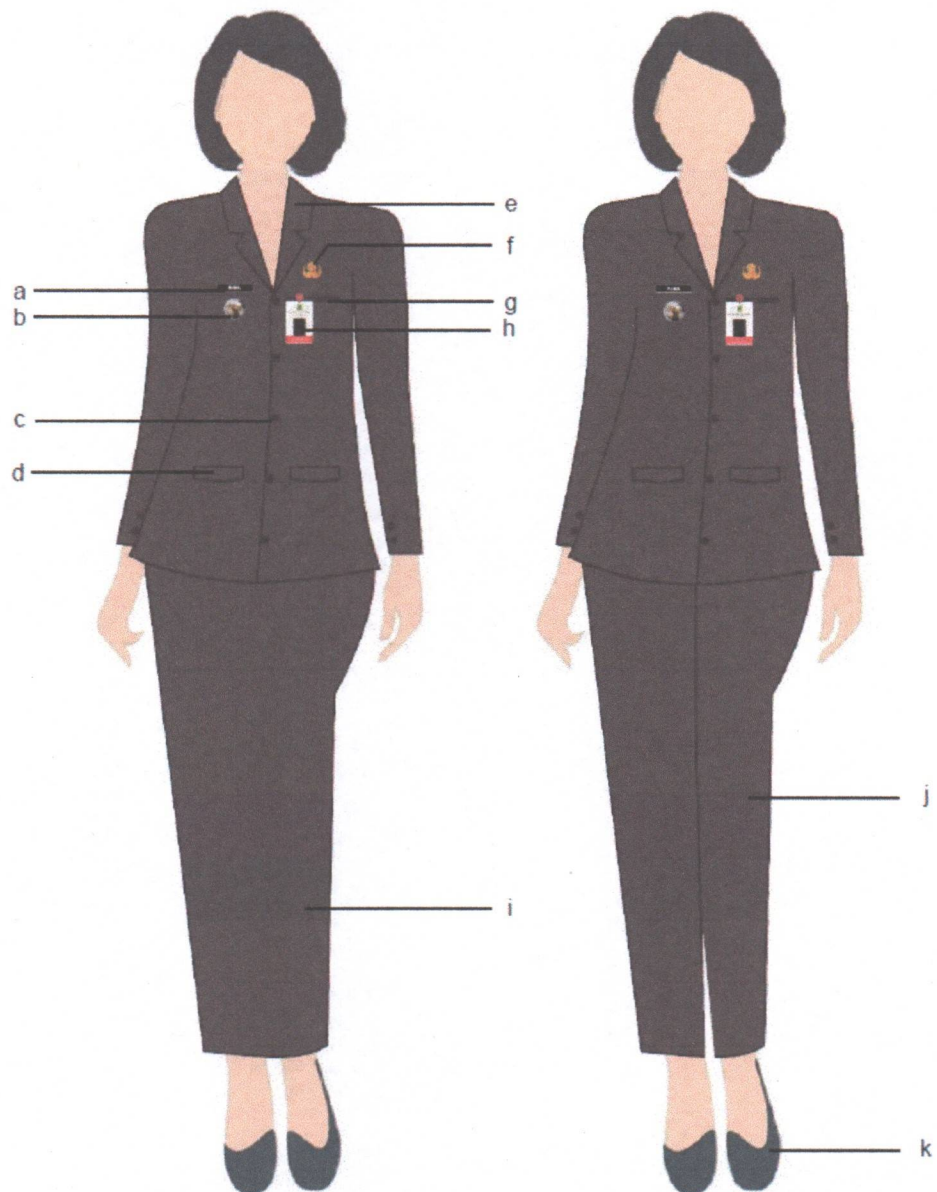
b. PDH model safari/PSR Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Lengan Panjang |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |

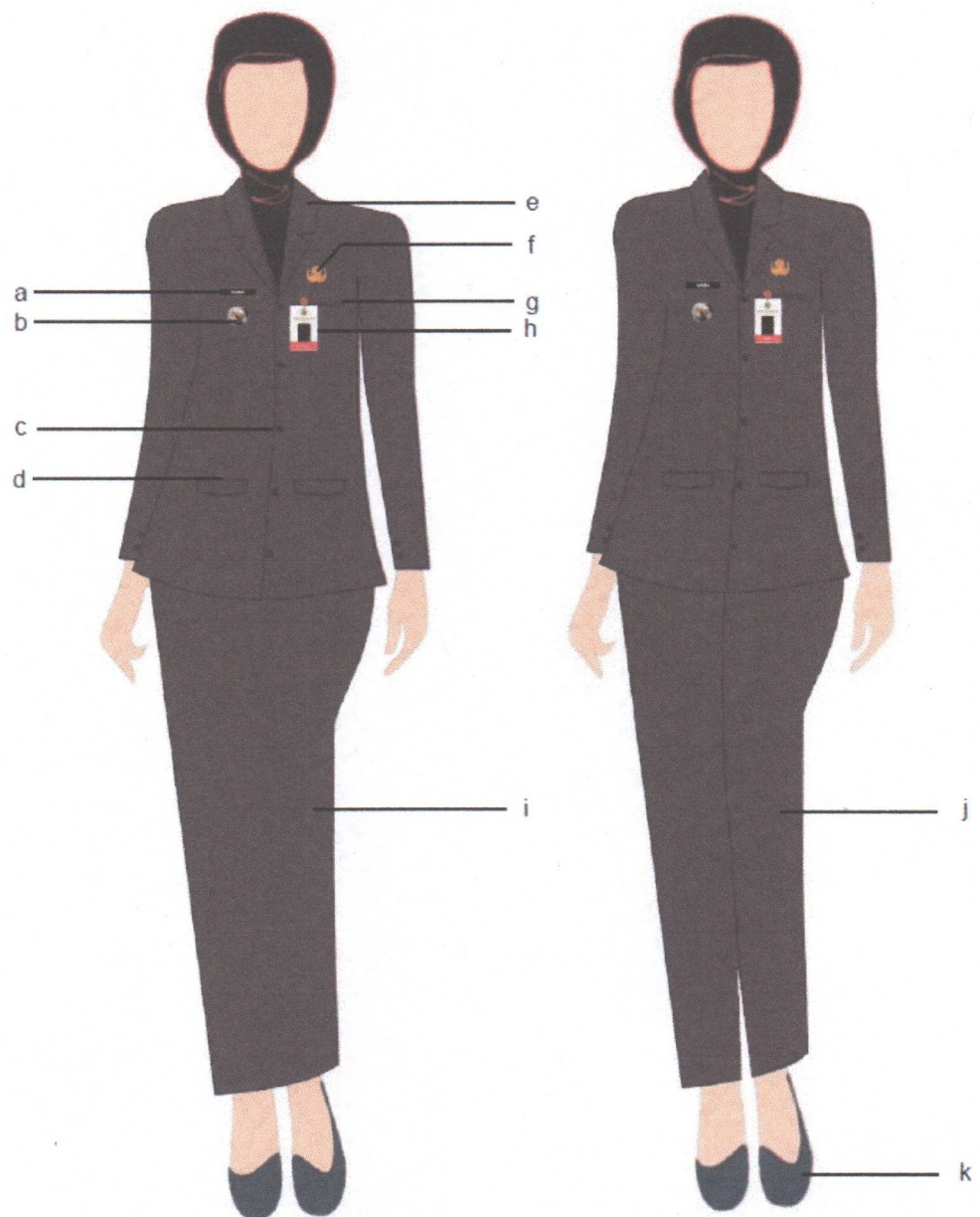
2. PDH model safari/PSH/PSR Wanita
a. PDH model safari/PSH/PSR Wanita



Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Rok |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |

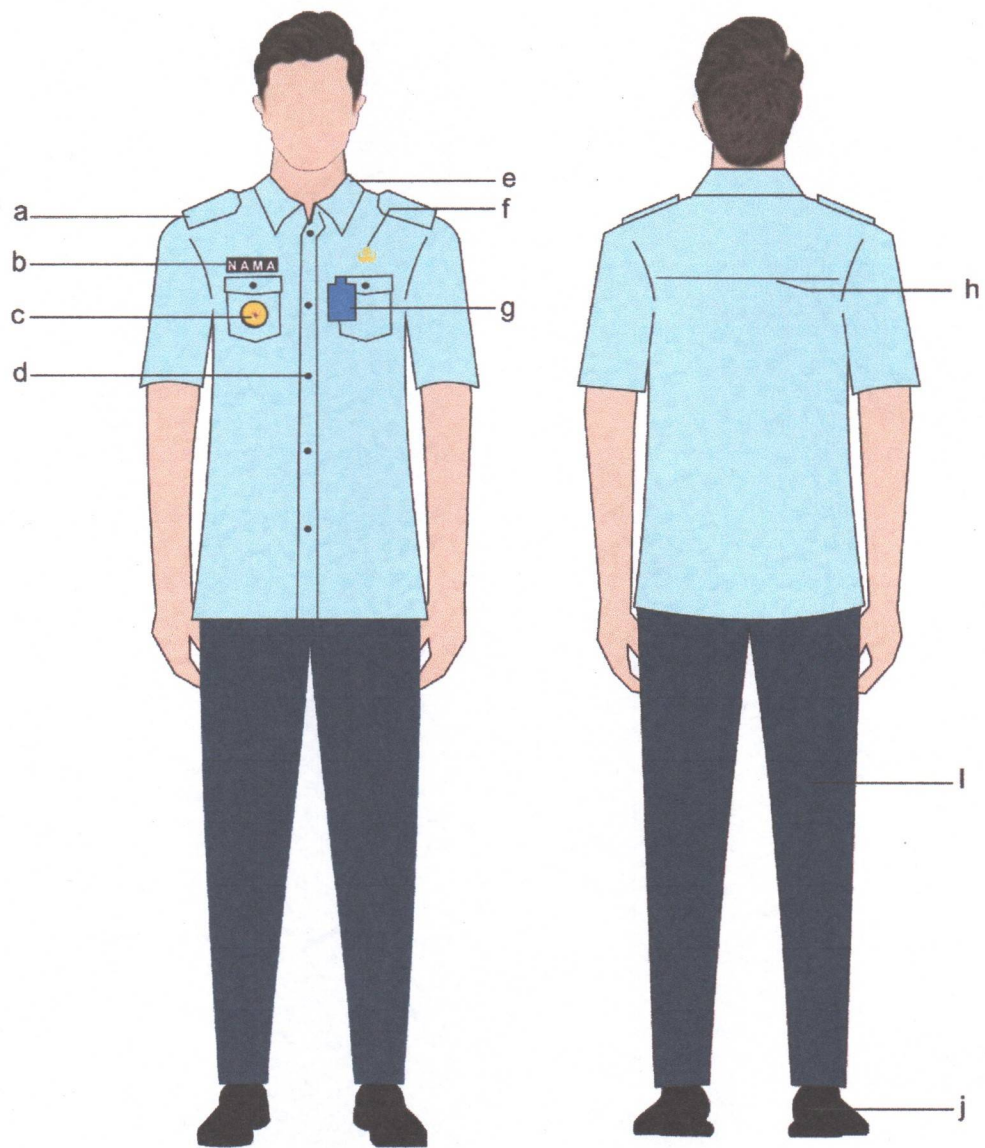
b. PDH model safari/PSH/PSR Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Rok |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |

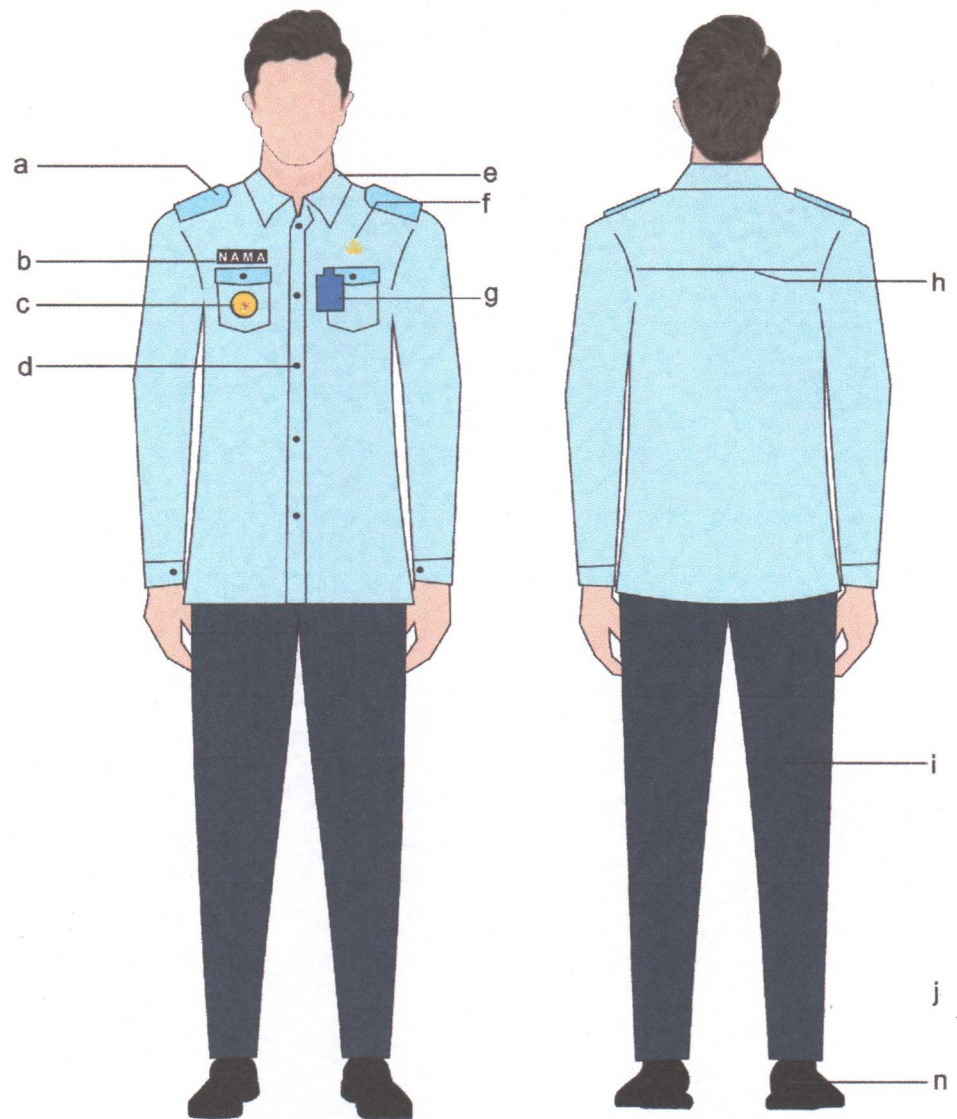
- C. PDH Biru
1. PDH Biru Pria
- a. PDH Biru Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Lencana Korpri |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | h. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | i. Celana Panjang |
| e. Kerah | j. Sepatu Warna Hitam |

b. PDH Biru Pria Lengan Panjang

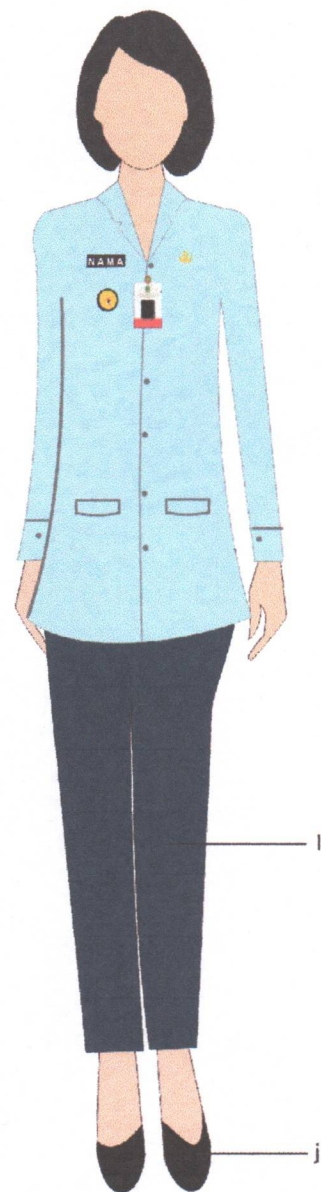
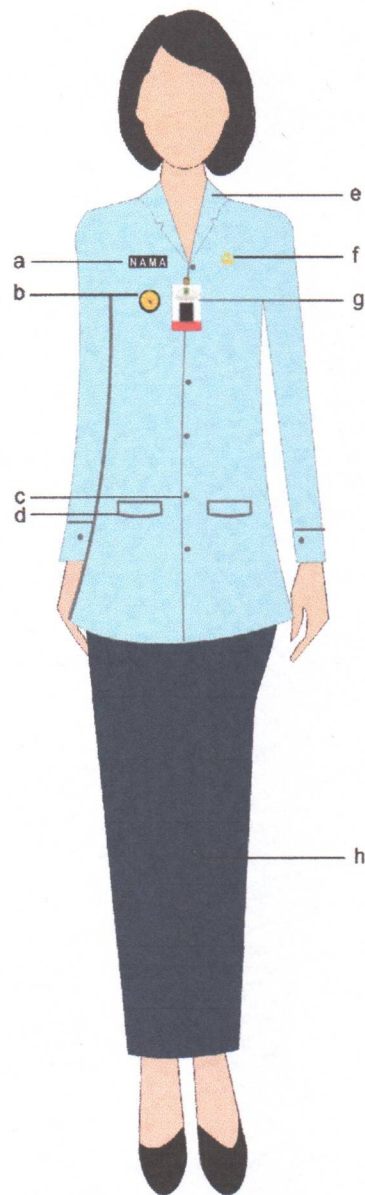


Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- d. Kancing
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambungan Bahu Belakang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

2. PDH Biru Wanita
a. PDH Biru Wanita

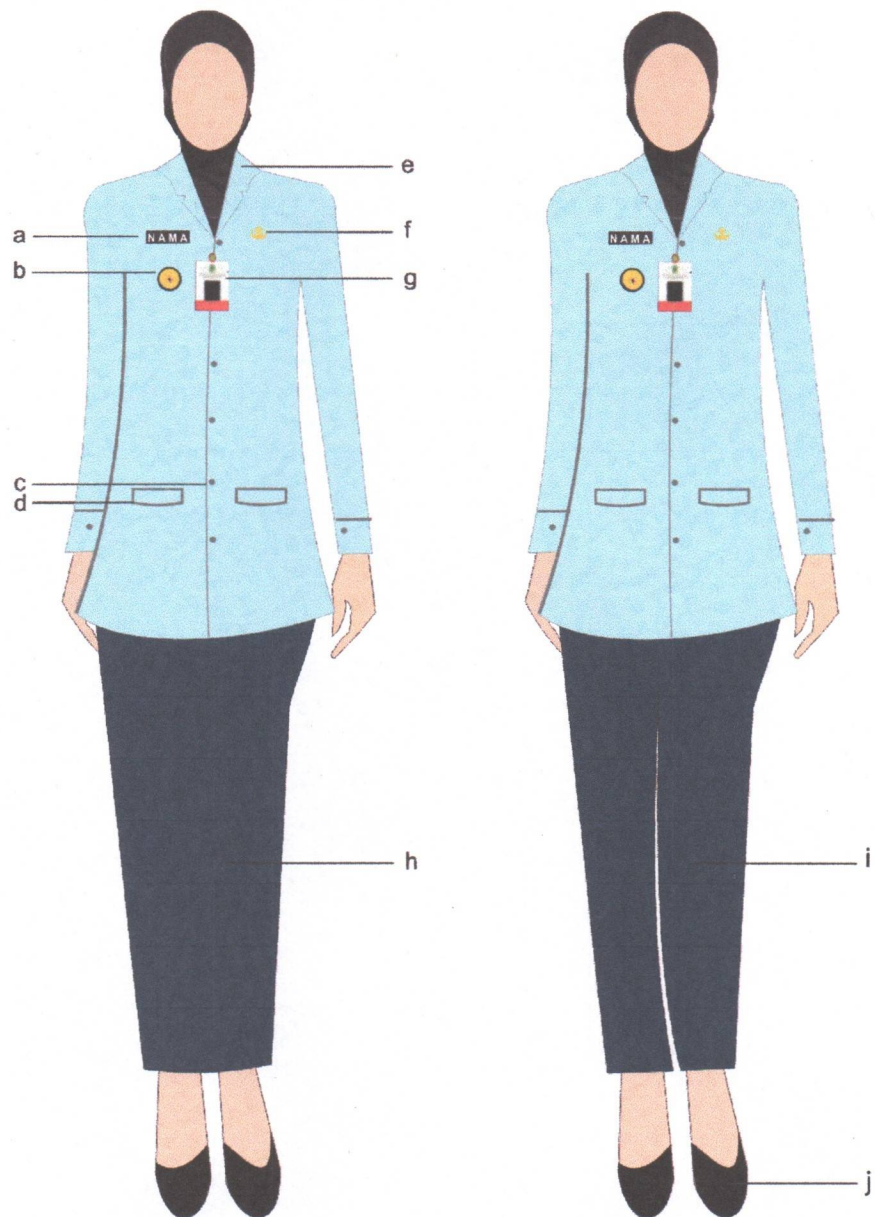


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

b. PDH Biru Wanita Berjilbab

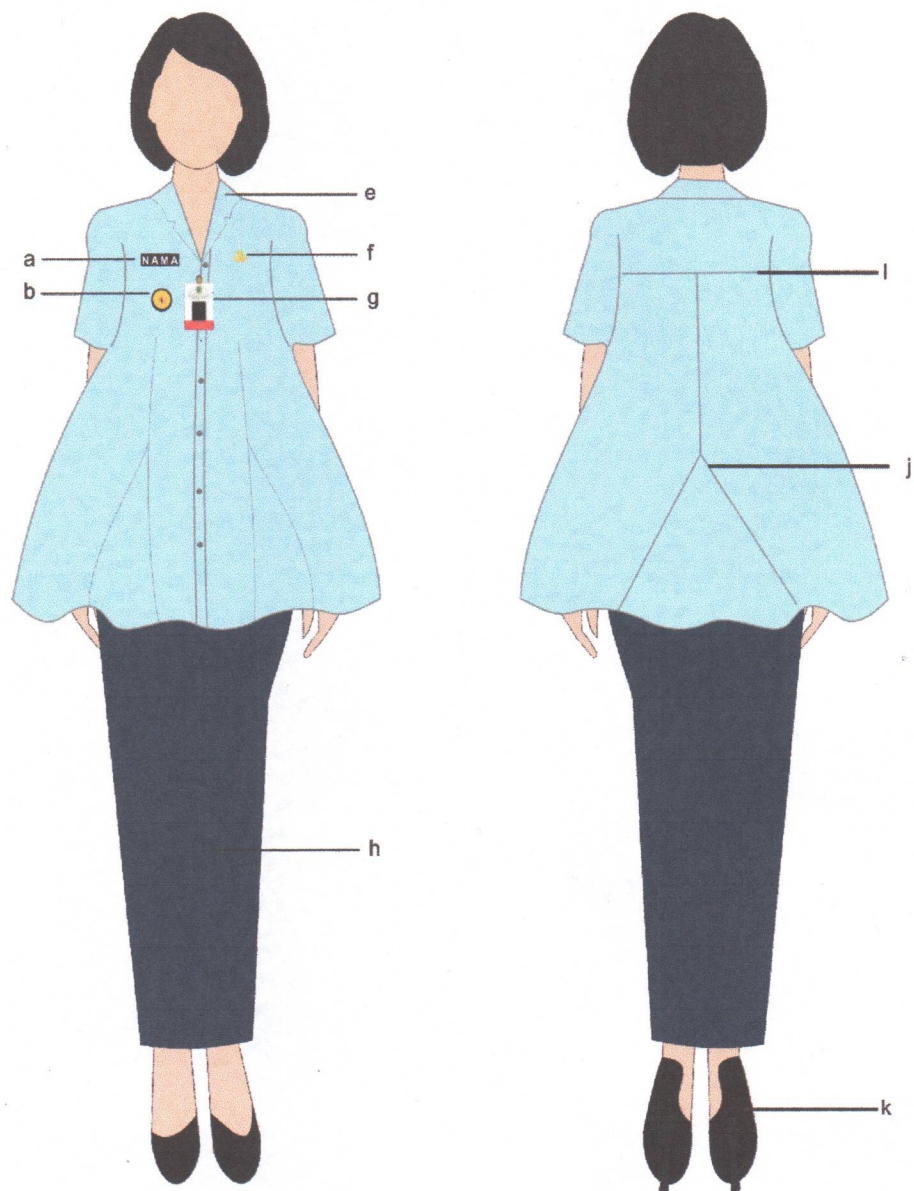


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

c. PDH Biru Wanita Hamil

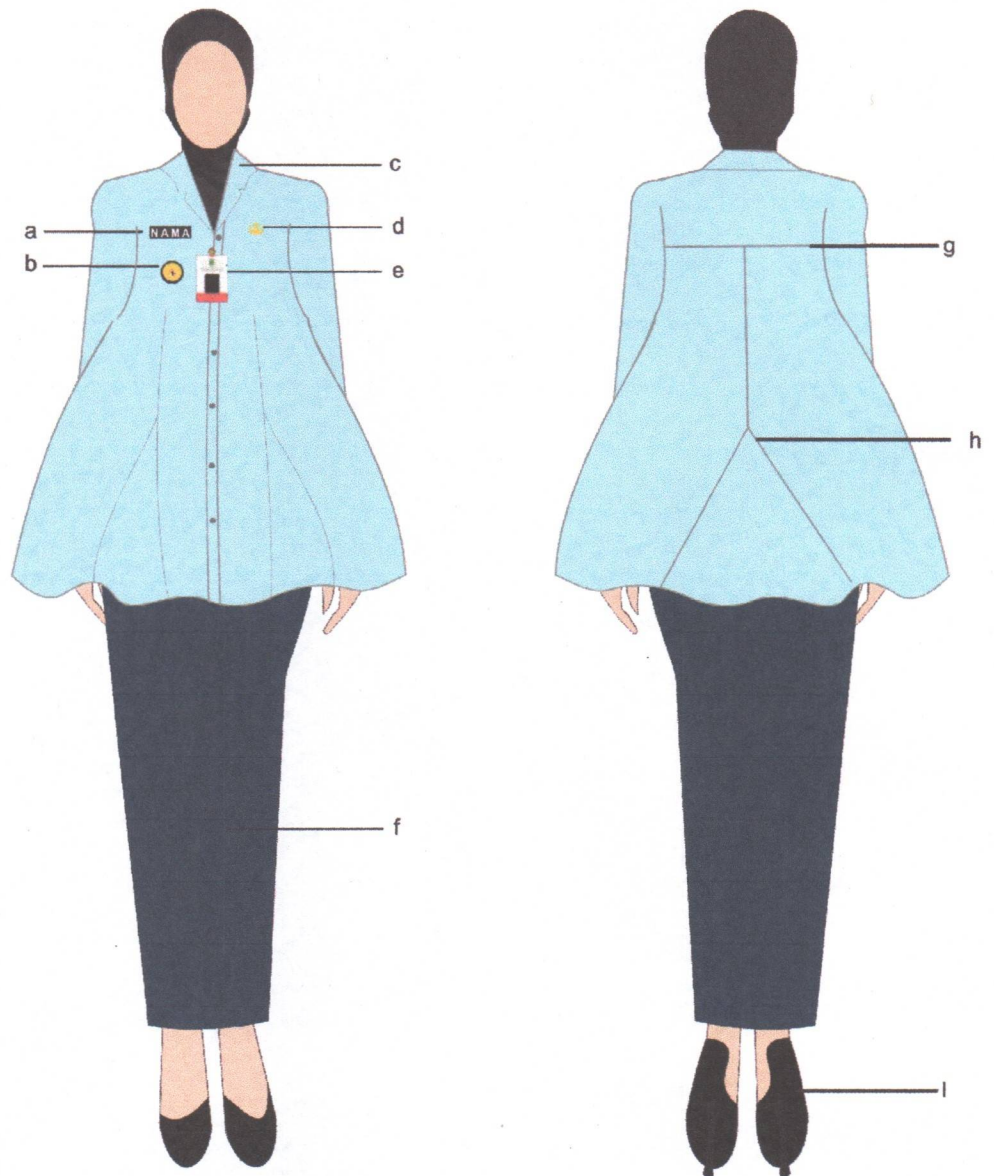


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri

- g. Tanda Pengenal
- h. Rok atau Celana Panjang
- i. Sambungan Bahu Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

d. PDH Biru Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

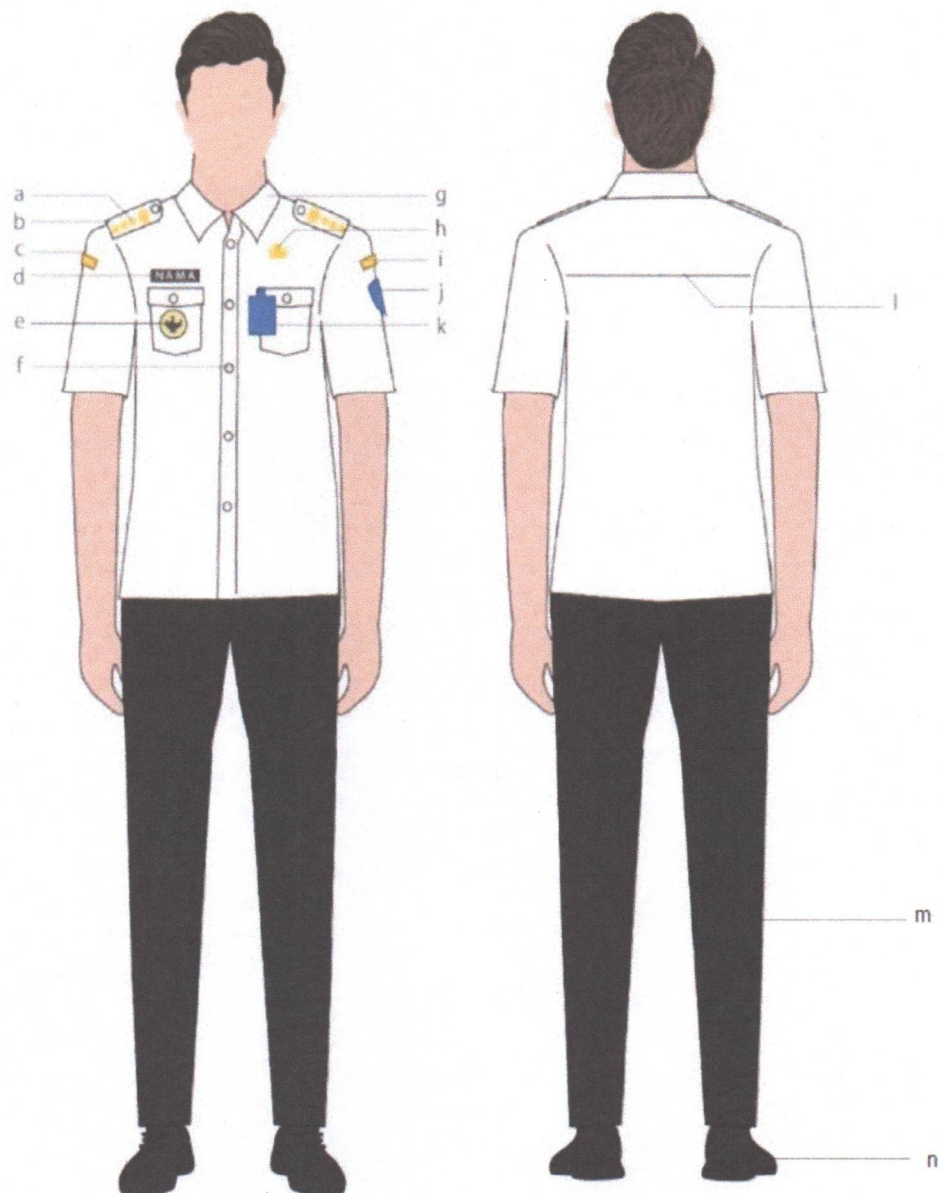
- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kerah
- d. Lencana Korpri
- e. Tanda Pengenal

- f. Rok atau Celana Panjang
- g. Sambungan Bahu Belakang
- h. Sambungan Baju Belakang
- i. Sepatu Warna Hitam

D. PDH Putih

1. PDH Putih Pria

a. PDH Putih Pria Lengan Pendek

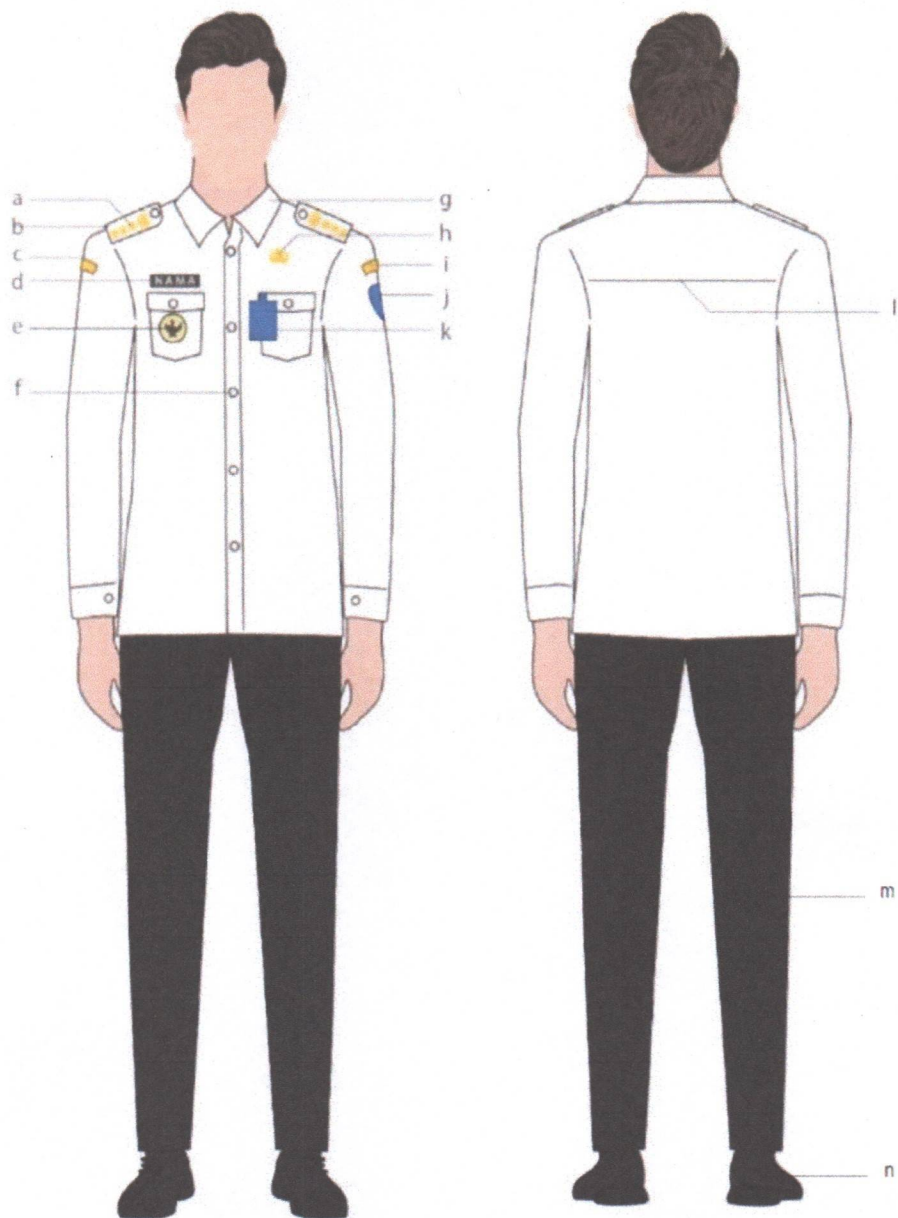


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)

- f. Kancing
- g. Kerah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Kabupaten Sleman
- j. Lambang Kabupaten Sleman
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Warna Hitam

b. PDH Putih Pria Lengan Panjang

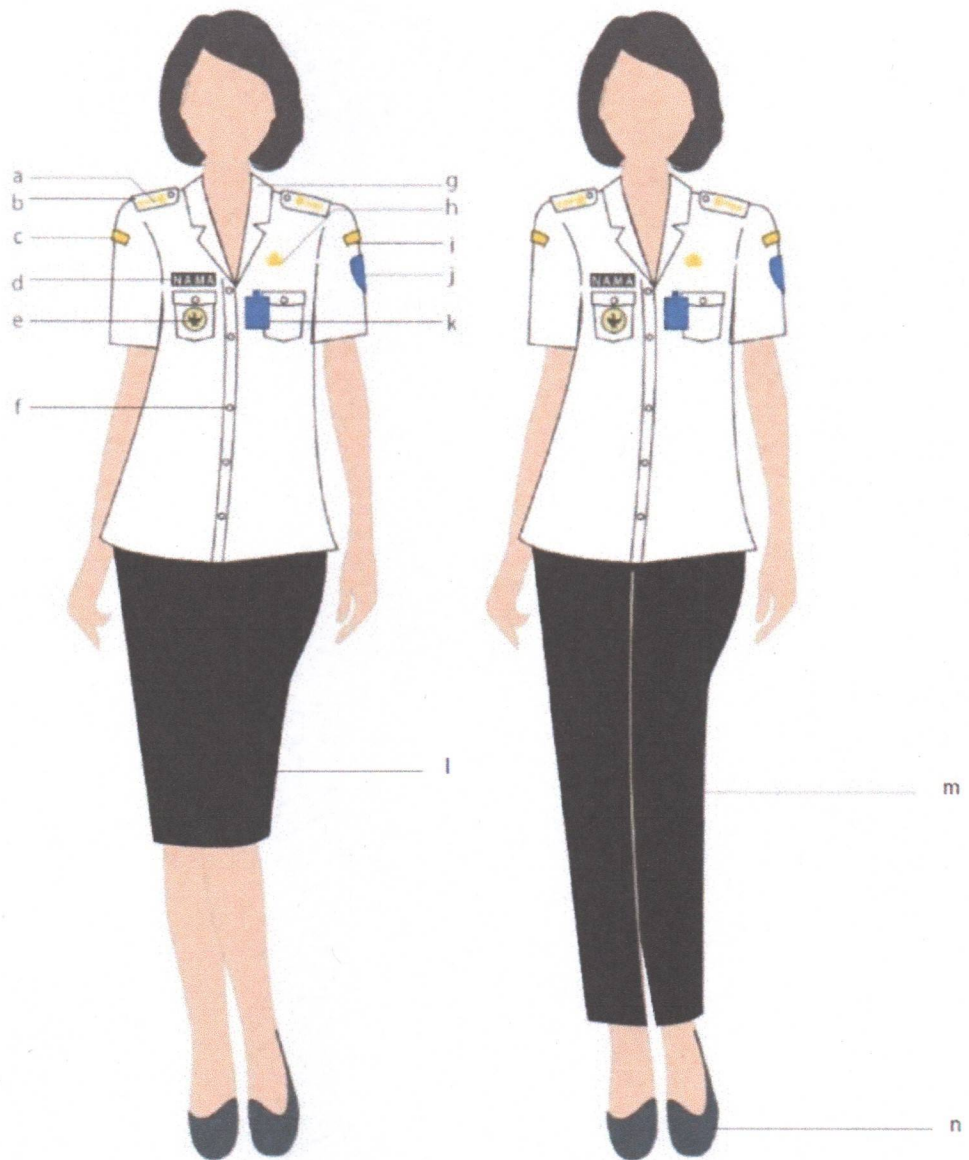


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)

- f. Kancing
- g. Kerah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Kabupaten Sleman
- j. Lambang Kabupaten Sleman
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Warna Hitam

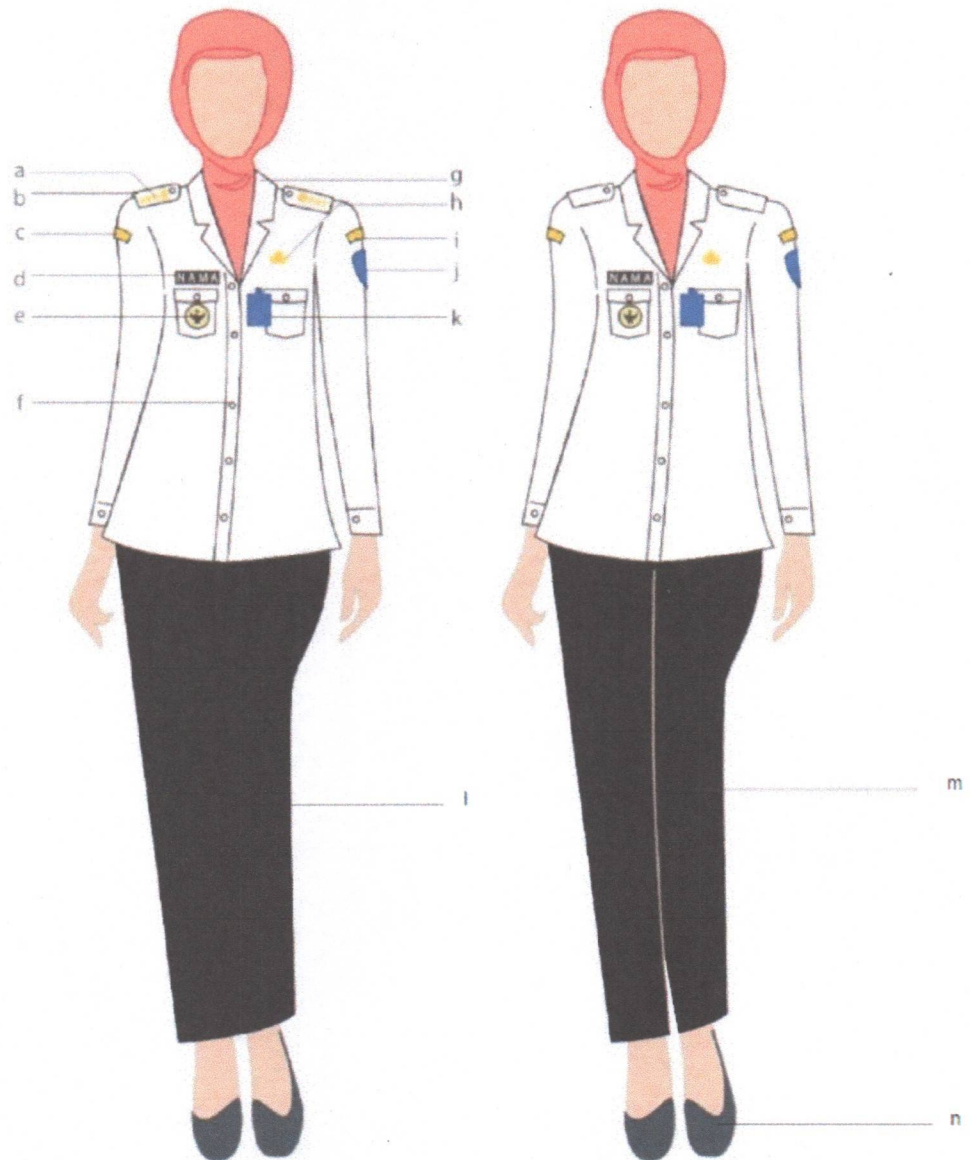
2. PDH Putih Wanita
 - a. PDH Putih Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | f. Kancing |
| b. Lidah Bahu | g. Kerah |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Lencana Korpri |
| d. Papan Nama | i. Nama Kabupaten Sleman |
| e. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | j. Lambang Kabupaten Sleman |
| | k. Tanda Pengenal |
| | l. Rok |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

b. PDH Putih Wanita Berjilbab

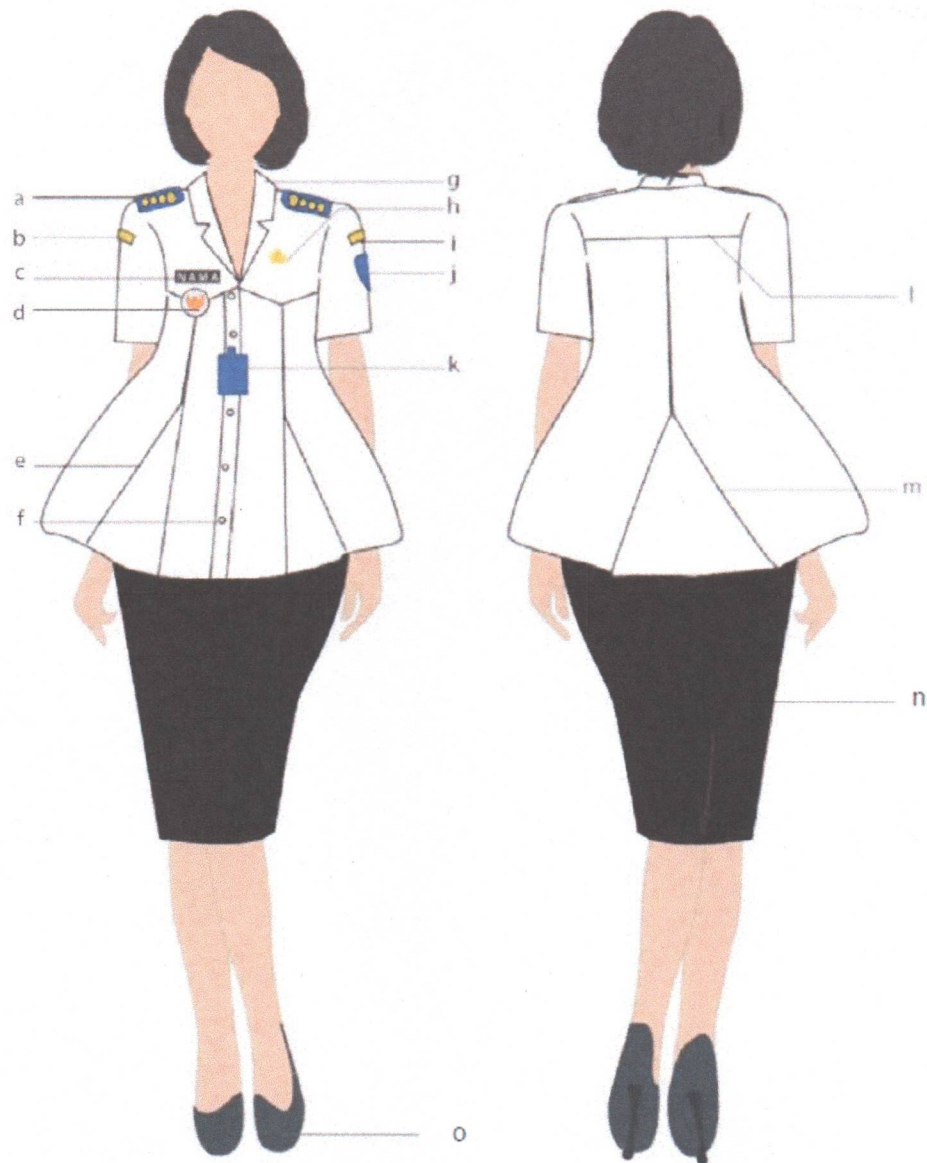


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)

- f. Kancing
- g. Kerah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Kabupaten Sleman
- j. Lambang Kabupaten Sleman
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Warna Hitam

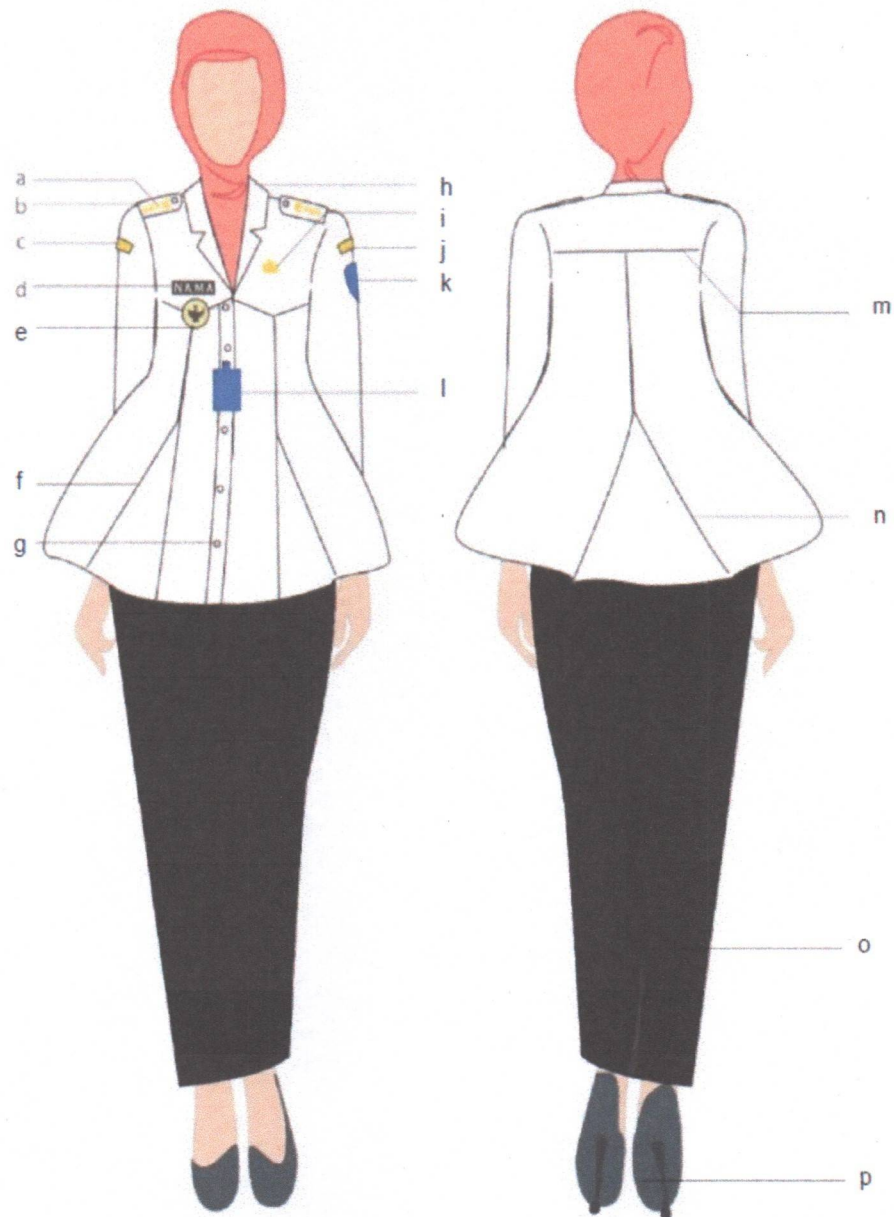
c. PDH Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada Lidah Bahu | f. Kancing |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | g. Kerah |
| c. Papan Nama | h. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | i. Nama Kabupaten Sleman |
| e. Sambungan Baju | j. Lambang Kabupaten Sleman |
| | k. Tanda Pengenal |
| | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Sambungan Baju Belakang |
| | n. Rok |
| | o. Sepatu Warna Hitam |

d. PDH Putih Wanita Hamil Berjilbab



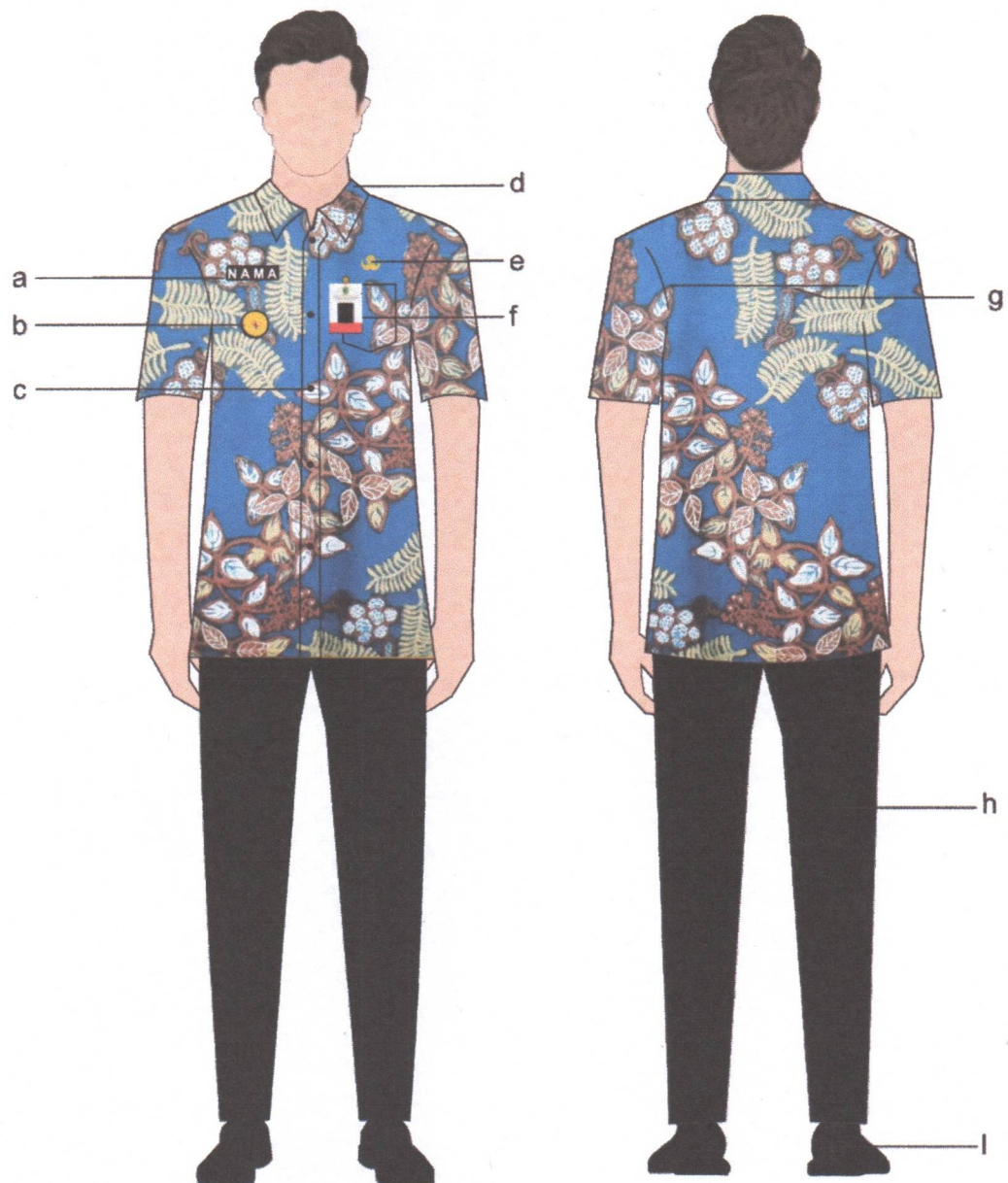
Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat Harian (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | g. Kancing |
| b. Lidah Bahu | h. Kerah |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Lencana Korpri |
| d. Papan Nama | j. Nama Kabupaten Sleman |
| e. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | k. Lambang Kabupaten Sleman |
| f. Sambungan Baju | l. Tanda Pengenal |
| | m. Sambungan Bahu Belakang |
| | n. Sambungan Baju Belakang |
| | o. Rok atau Celana Panjang |
| | p. Sepatu Warna Hitam |

E. PDH Batik

1. PDH Batik Pria

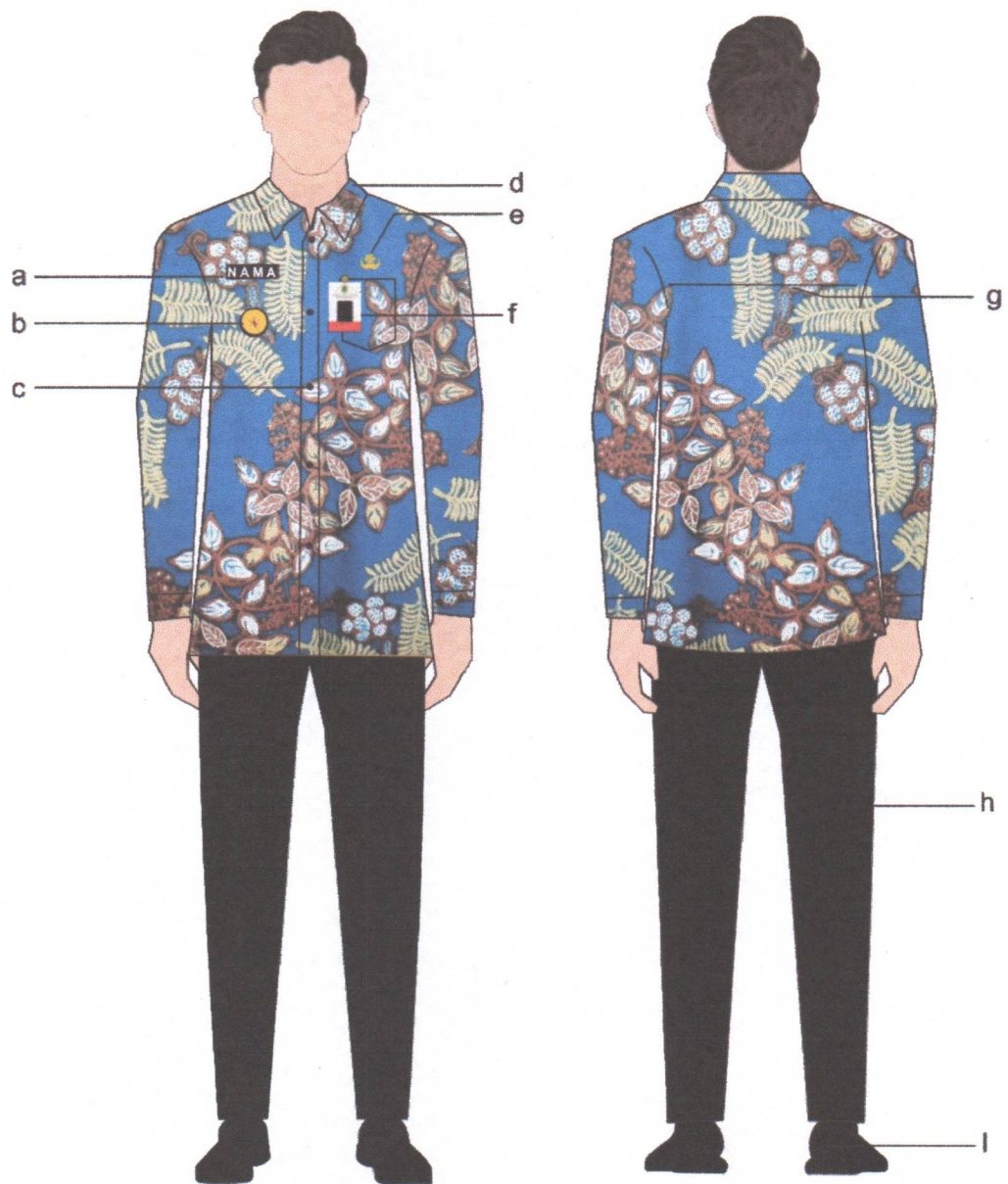
a. PDH Batik Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | f. Saku |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Kerah | h. Celana Panjang |
| | i. Sepatu Warna Hitam |

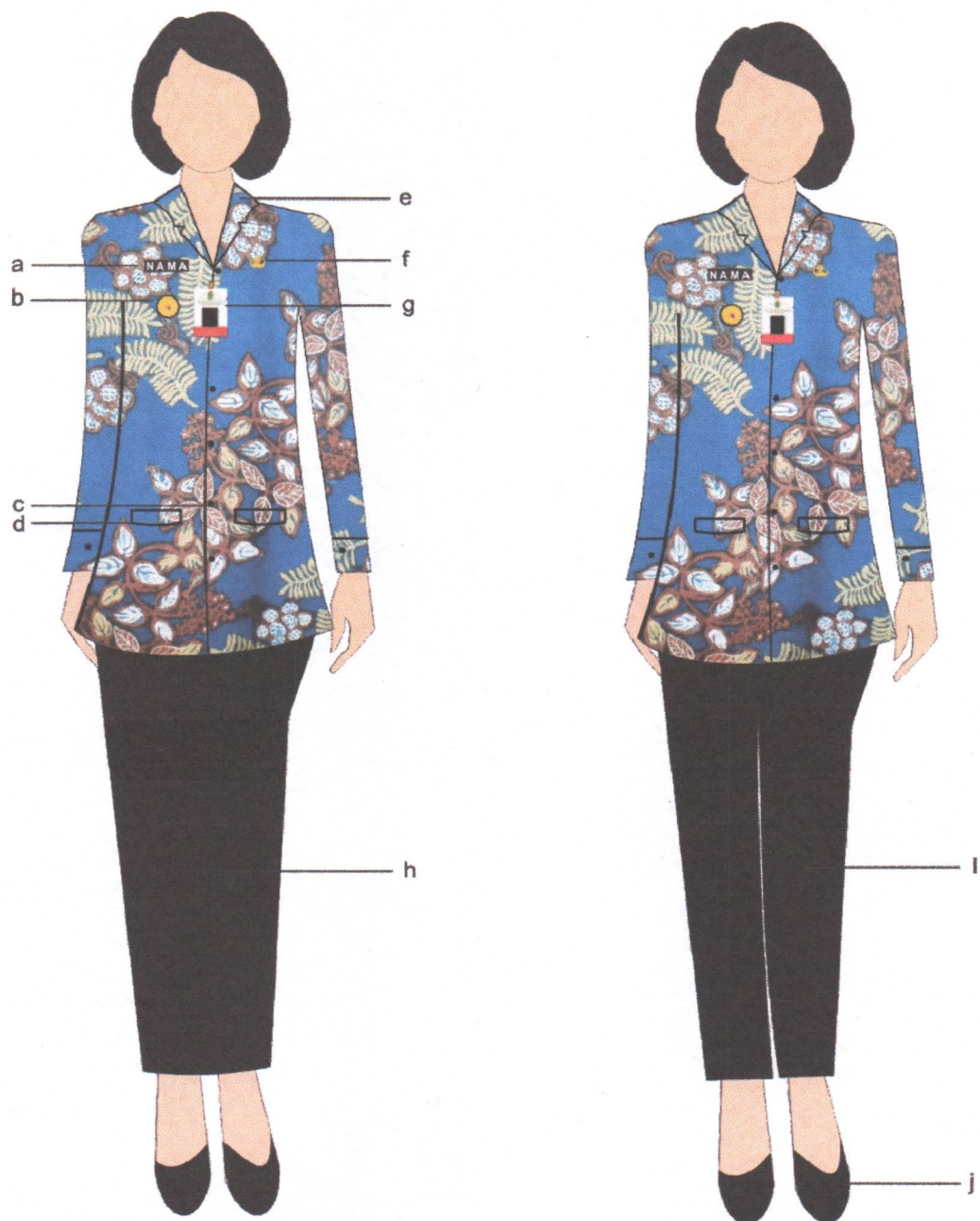
b. PDH Batik Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | f. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | g. Lengan Panjang |
| d. Kerah | h. Celana Panjang |
| | i. Sepatu Warna Hitam |

2. PDH Batik Wanita
 - a. PDH Batik Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

b. PDH Batik Wanita Berjilbab

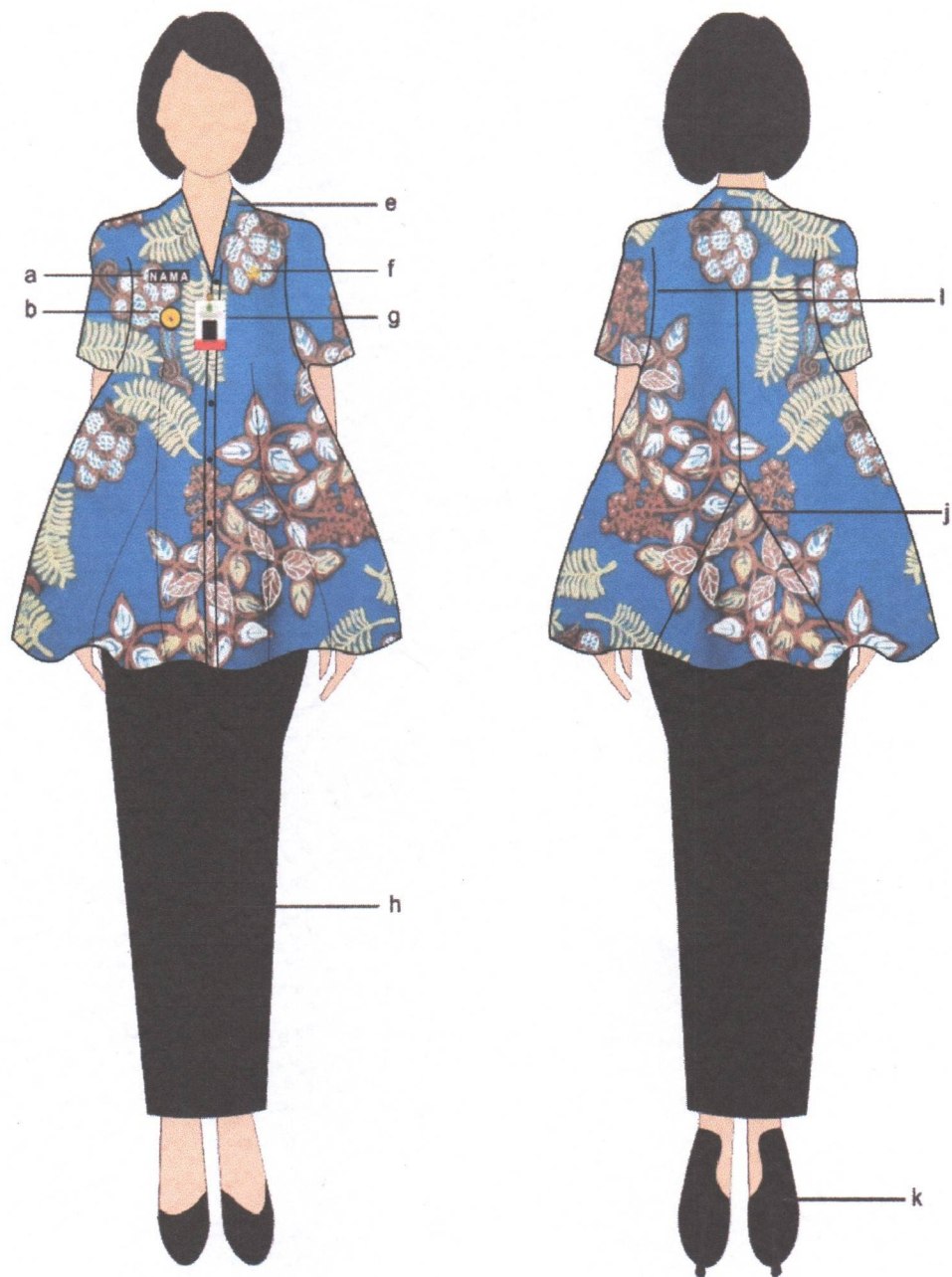


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

c. PDH Batik Wanita Hamil

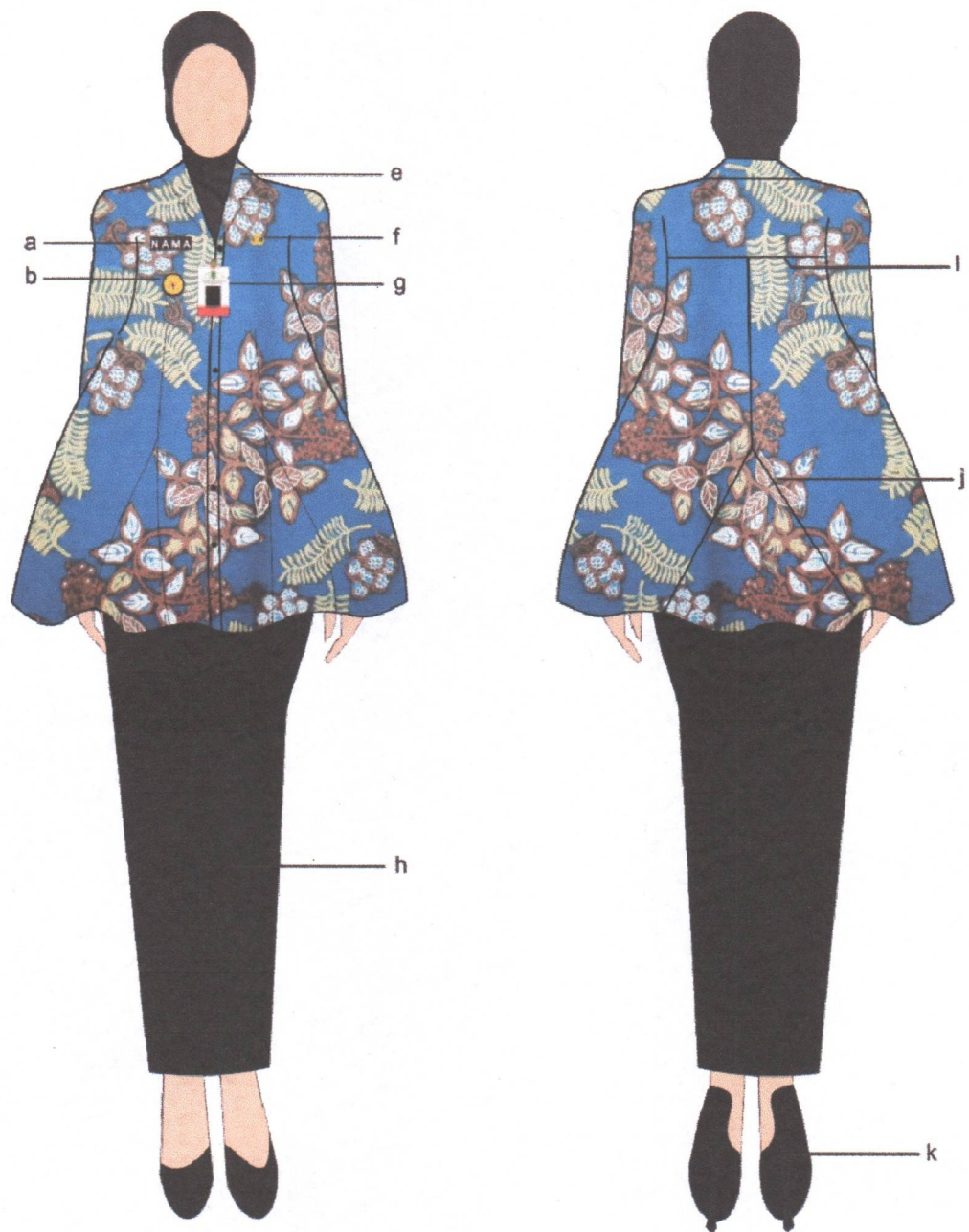


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok atau Celana Panjang
- i. Sambungan Bahu Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

d. PDH Batik Wanita Hamil Berjilbab

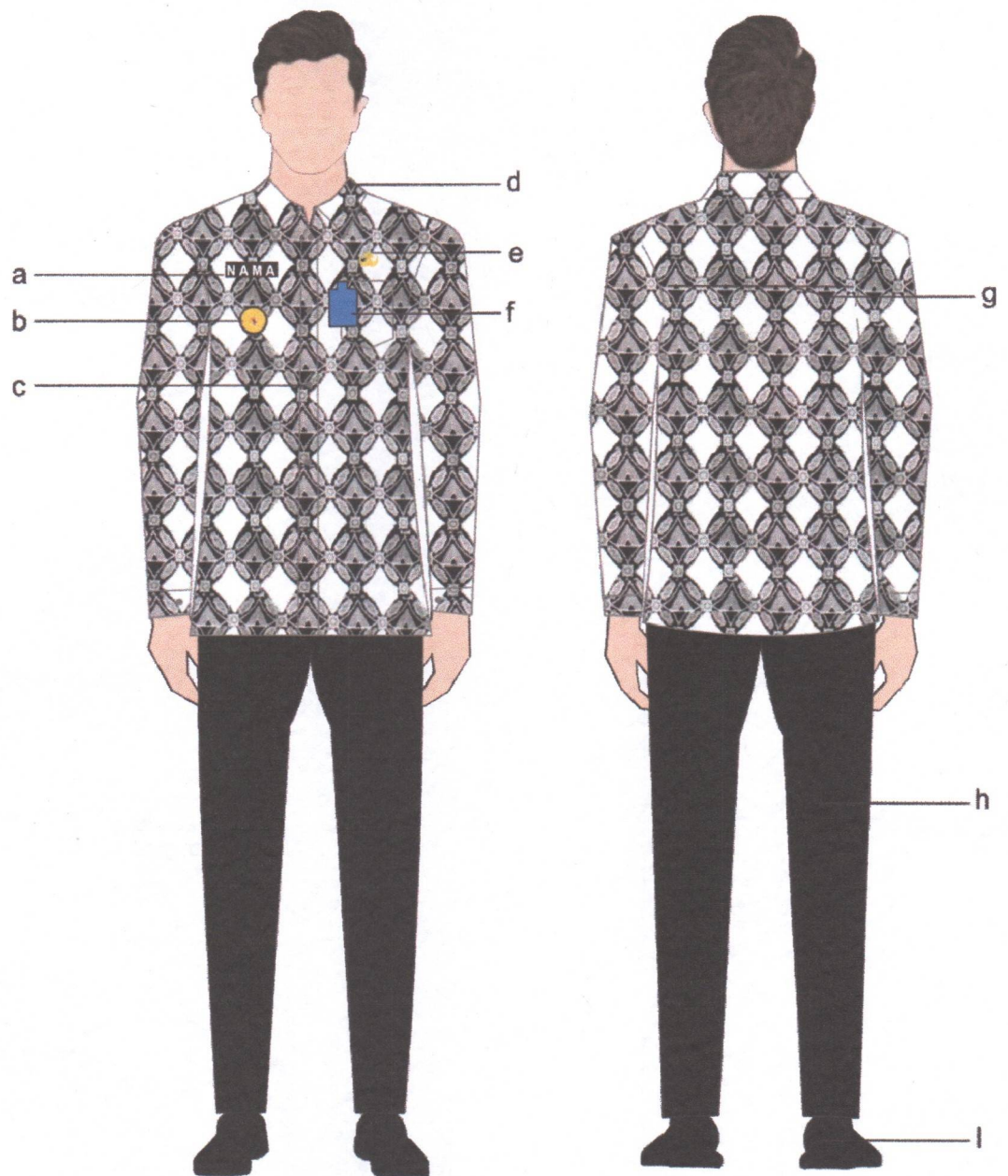


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok atau Celana Panjang
- i. Sambungan Bahu Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

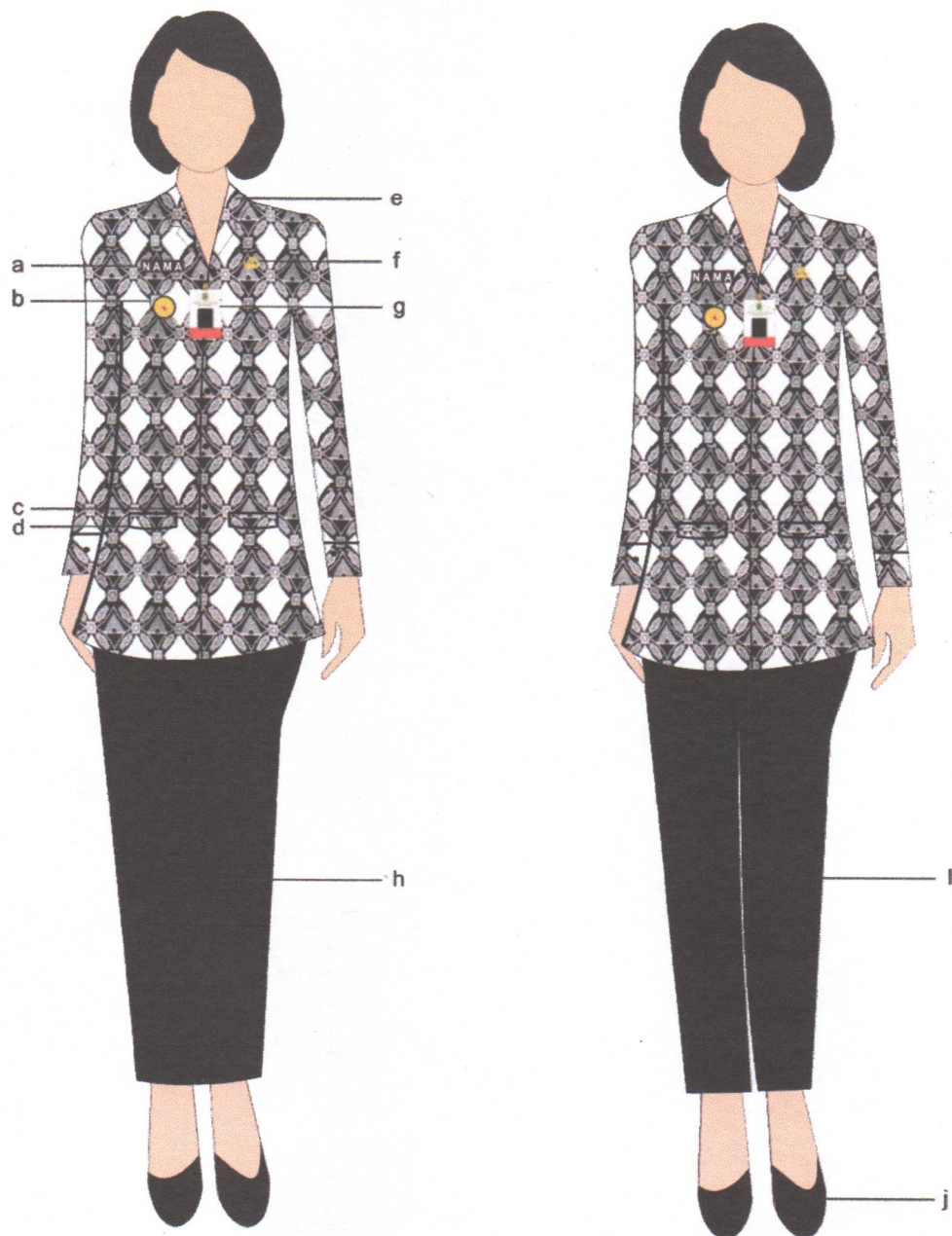
F. PDH Batik Sleman Sembada
1. PDH Batik Sleman Sembada Pria



Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | f. Saku |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Kerah | h. Celana Panjang |
| | i. Sepatu Warna Hitam |

2. PDH Batik Sleman Sembada Wanita
 - a. PDH Batik Sleman Sembada Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

b. PDH Batik Sleman Sembada Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

c. PDH Batik Sleman Sembada Wanita Hamil

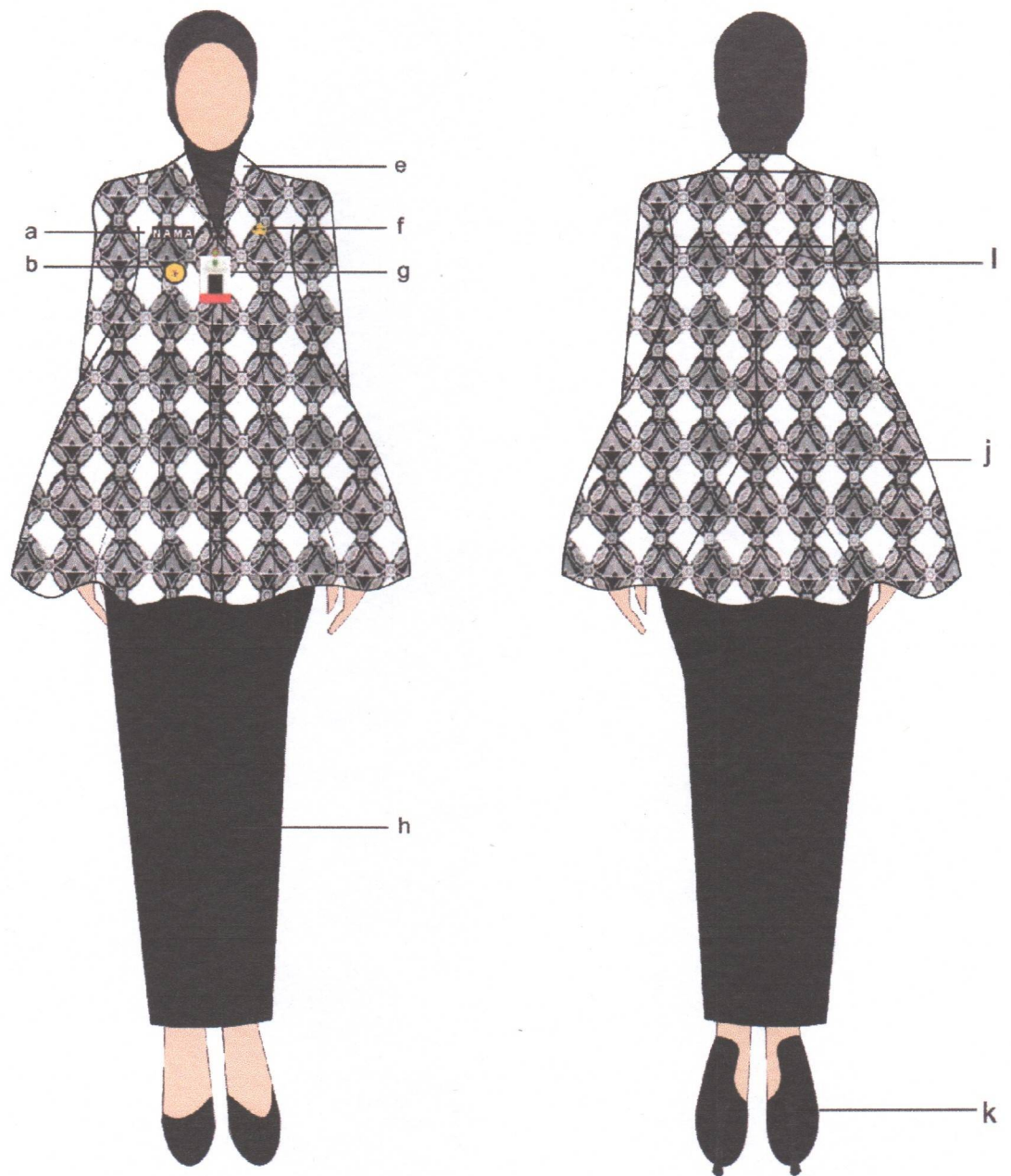


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok atau Celana Panjang
- i. Sambungan Bahu Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

d. PDH Batik Sleman Sembada Wanita Hamil Berjilbab

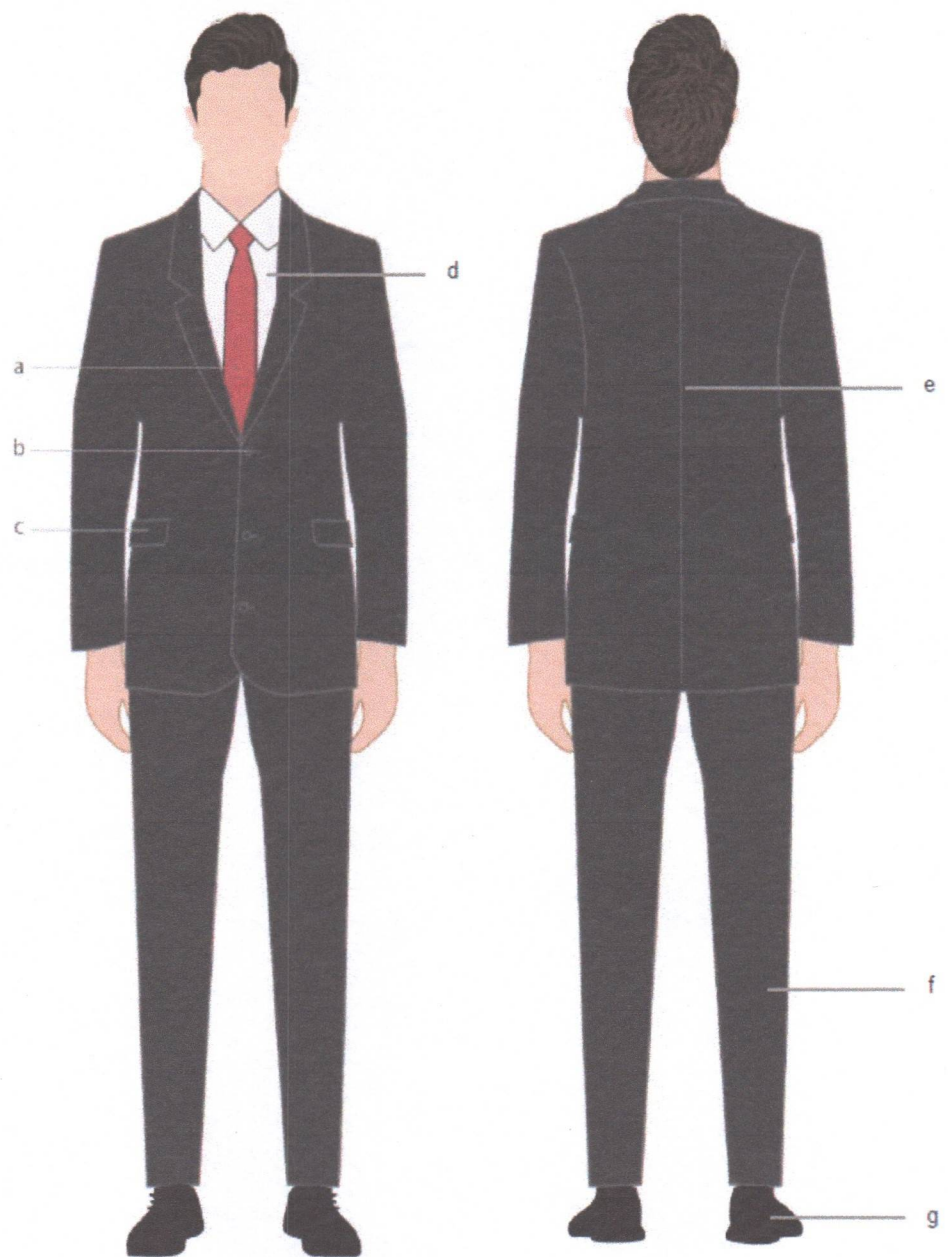


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok atau Celana Panjang
- i. Sambungan Bahu Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

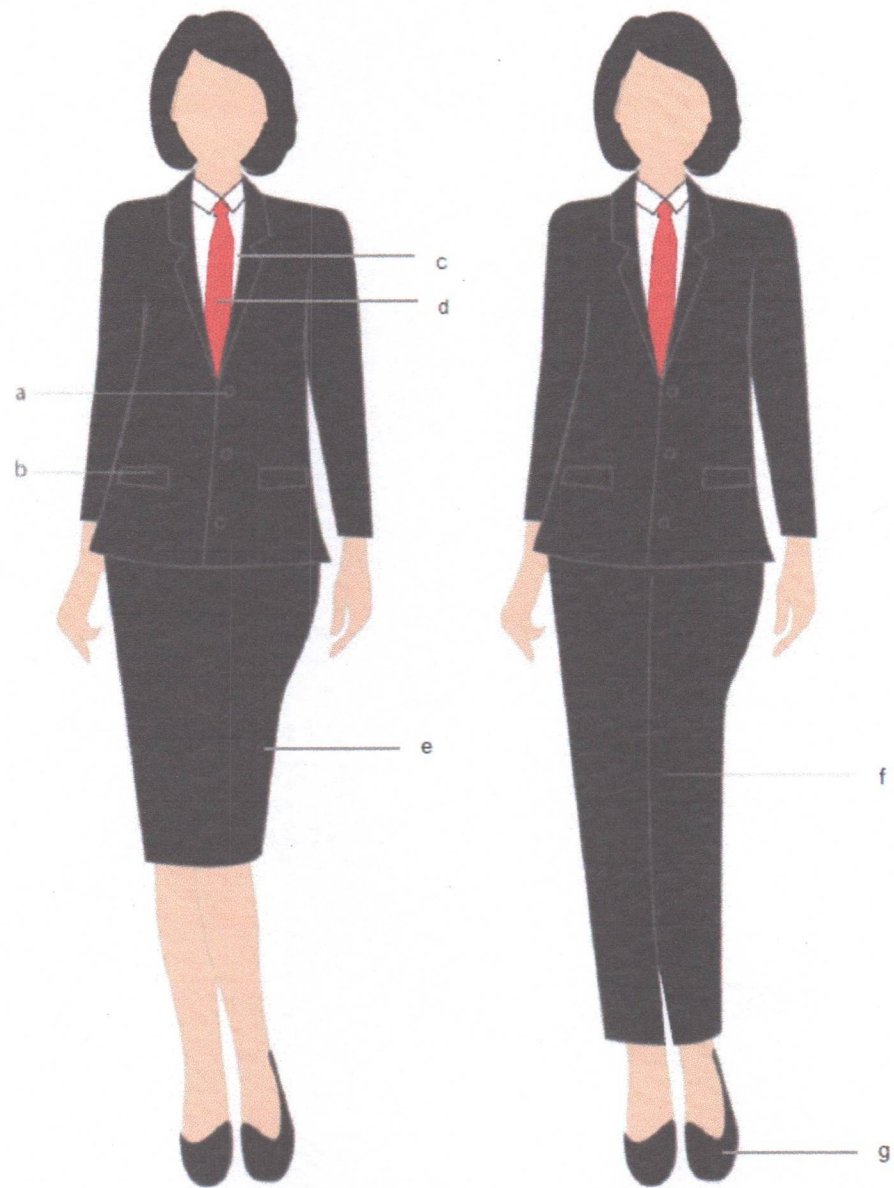
G. PSL
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Kemeja
- e. Belahan Jahitan
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam

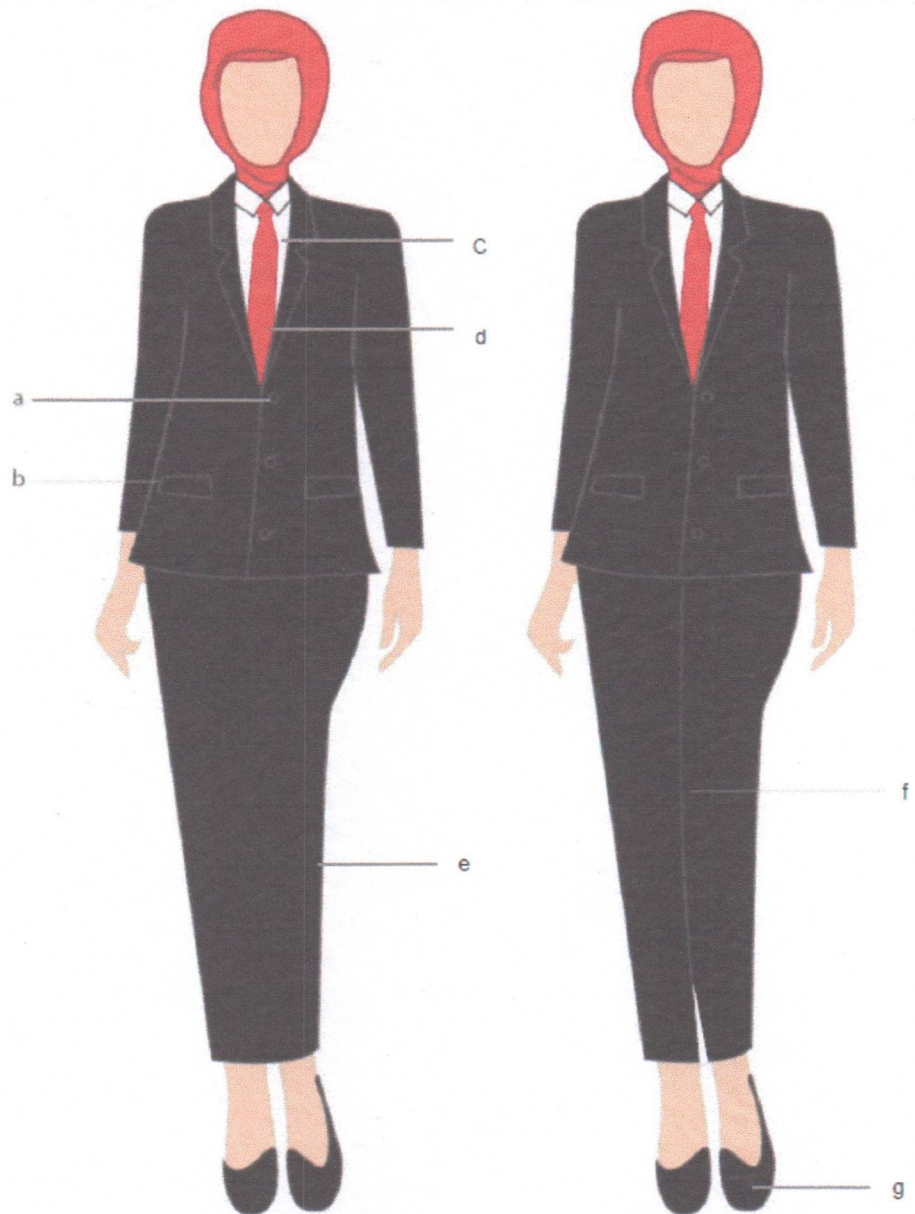
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. Kancing
- b. Saku
- c. Blus
- d. Dasi
- e. Rok
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam

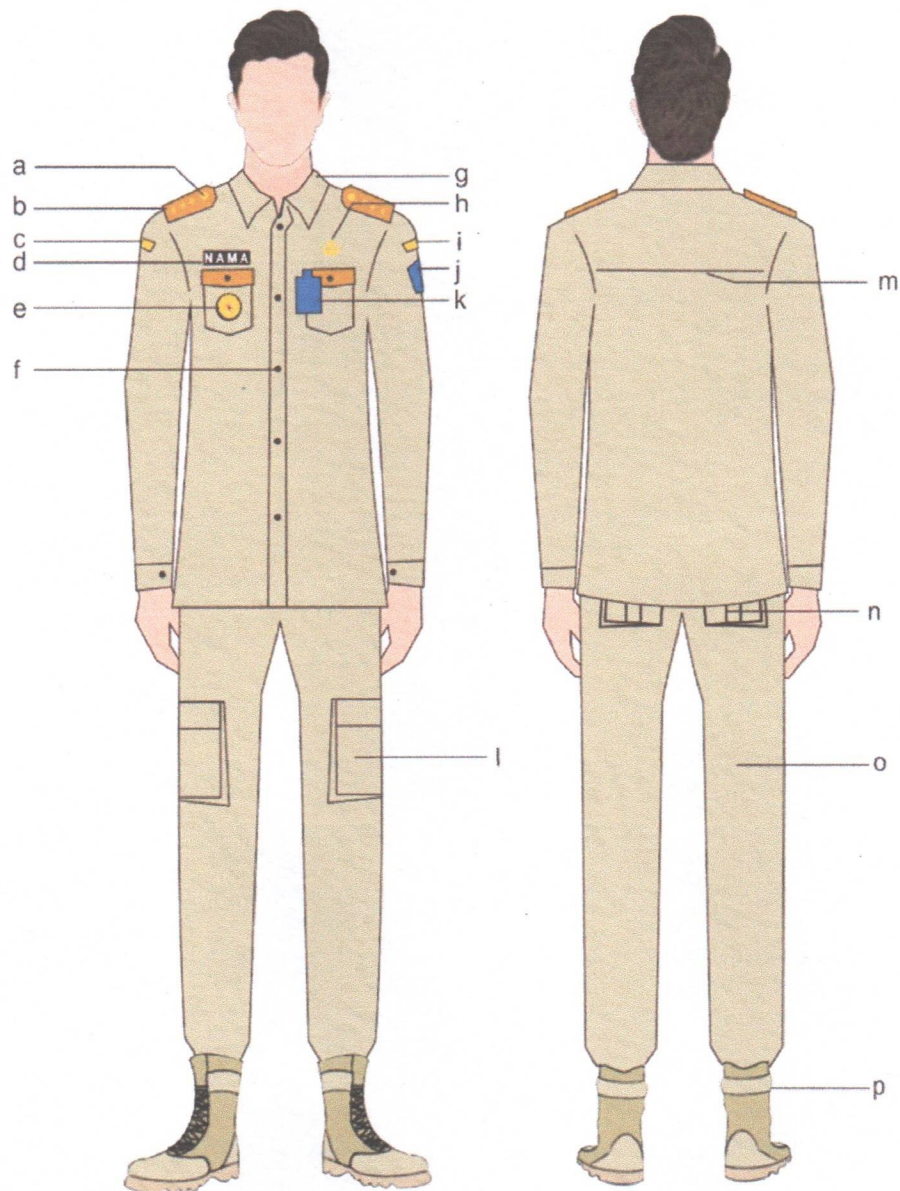
3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Kancing
- b. Saku
- c. Blus
- d. Dasi
- e. Rok
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam

H. PDL
1. PDL Pria

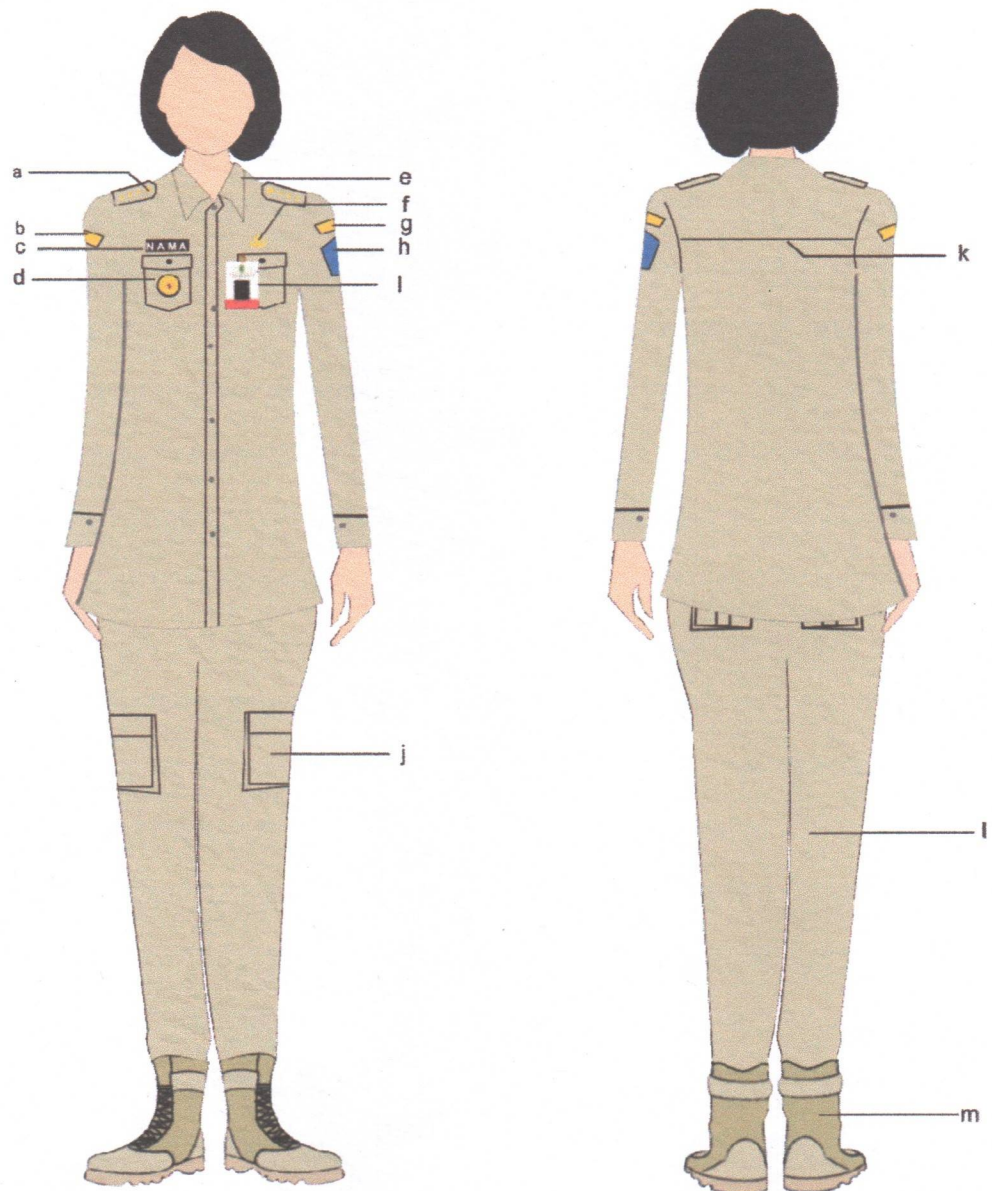


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- f. Kancing

- g. Kerah
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Kabupaten Sleman
- j. Lambang Kabupaten Sleman
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Pinggir Tertutup
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana
- o. Celana Panjang
- p. Sepatu PDL

2. PDL Wanita
a. PDL Wanita

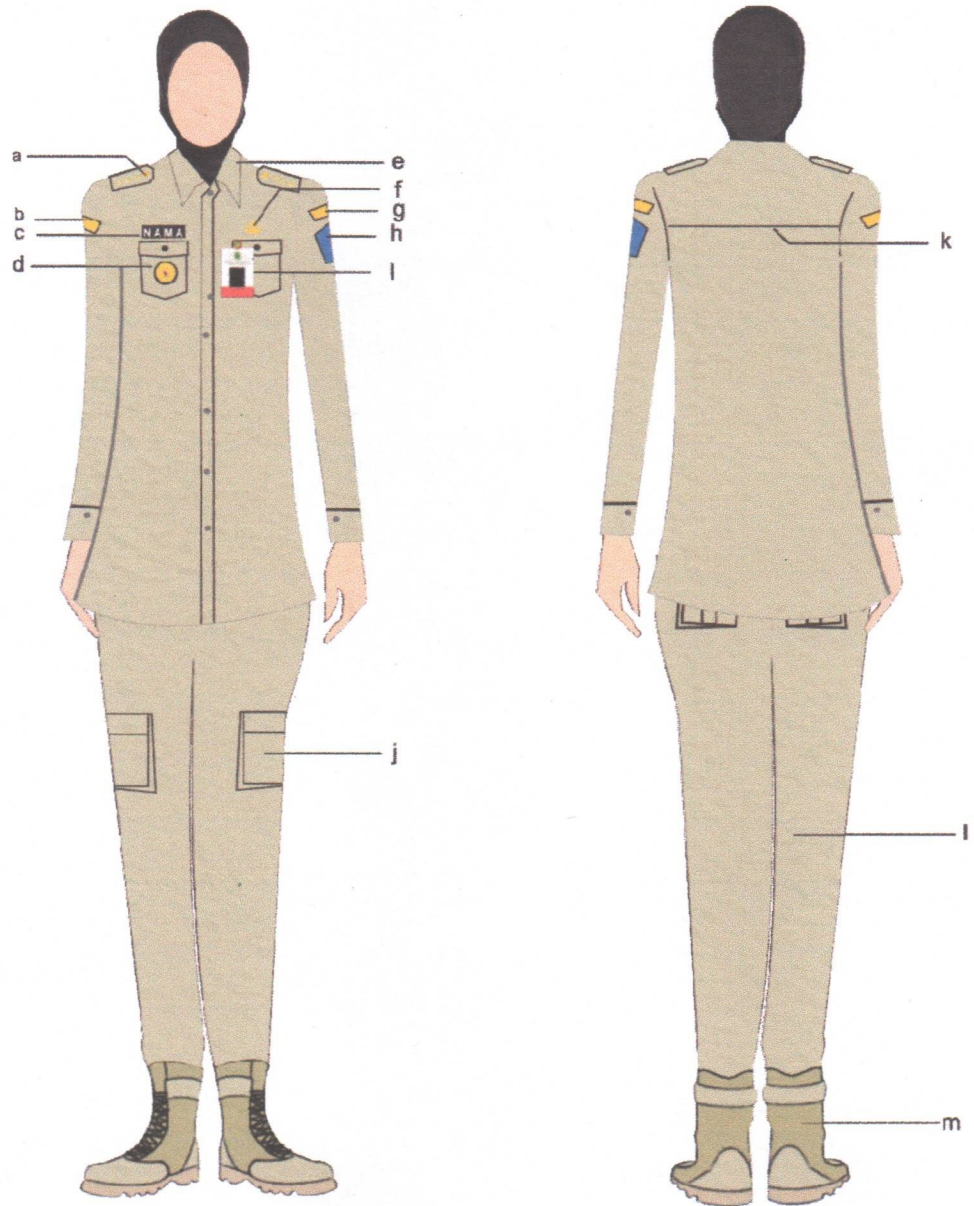


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Nama Kabupaten Sleman
- h. Lambang Kabupaten Sleman
- i. Tanda Pengenal
- j. Saku Celana Pinggir Tertutup
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu PDL

b. PDL Wanita Berjilbab



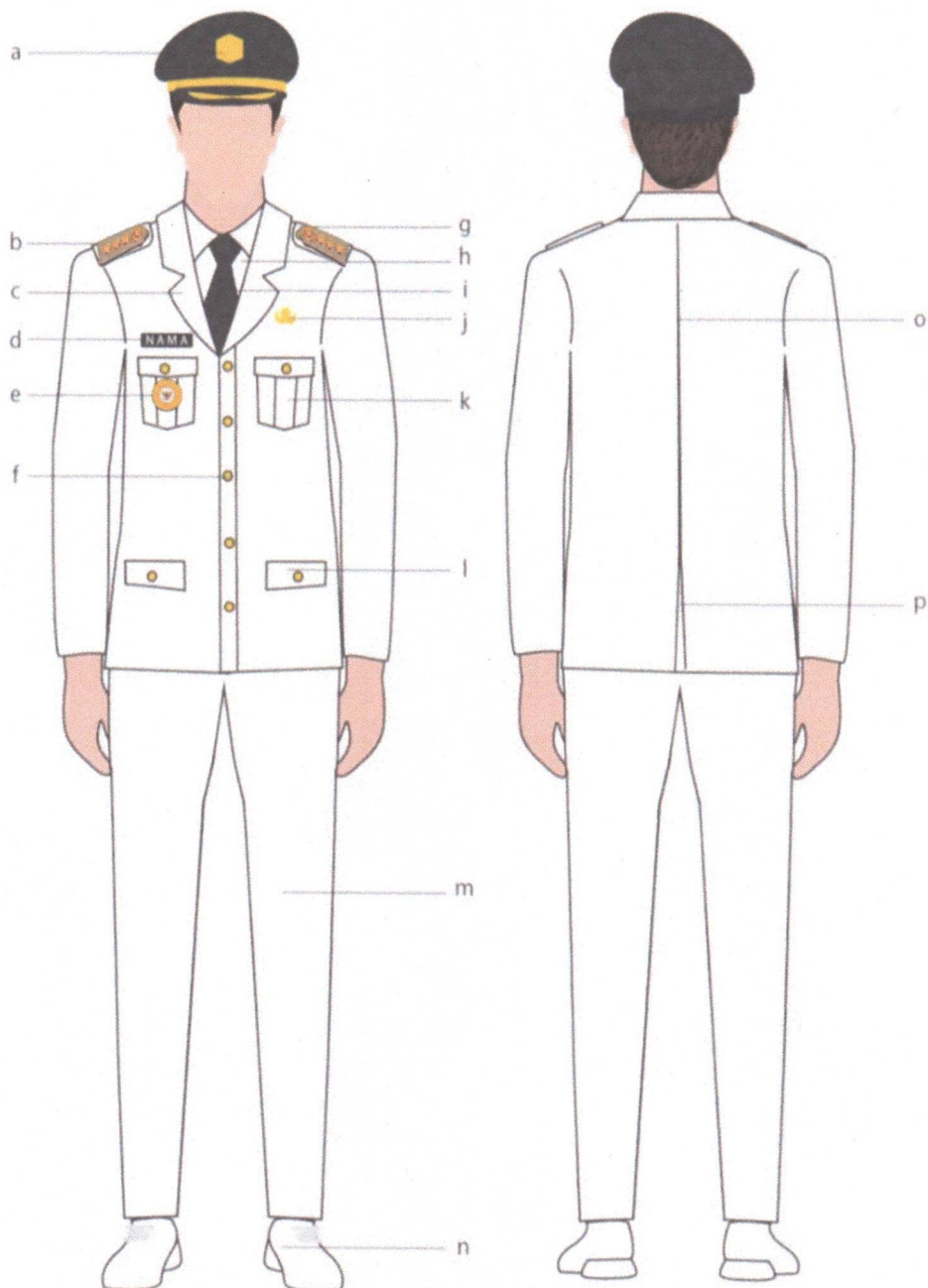
Keterangan:

- a. Tanda Pangkat (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Nama Kabupaten Sleman
- h. Lambang Kabupaten Sleman
- i. Tanda Pengenal
- j. Saku Celana Pinggir Tertutup
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu PDL

I. PDU

1. PDU Bupati/Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah Pria

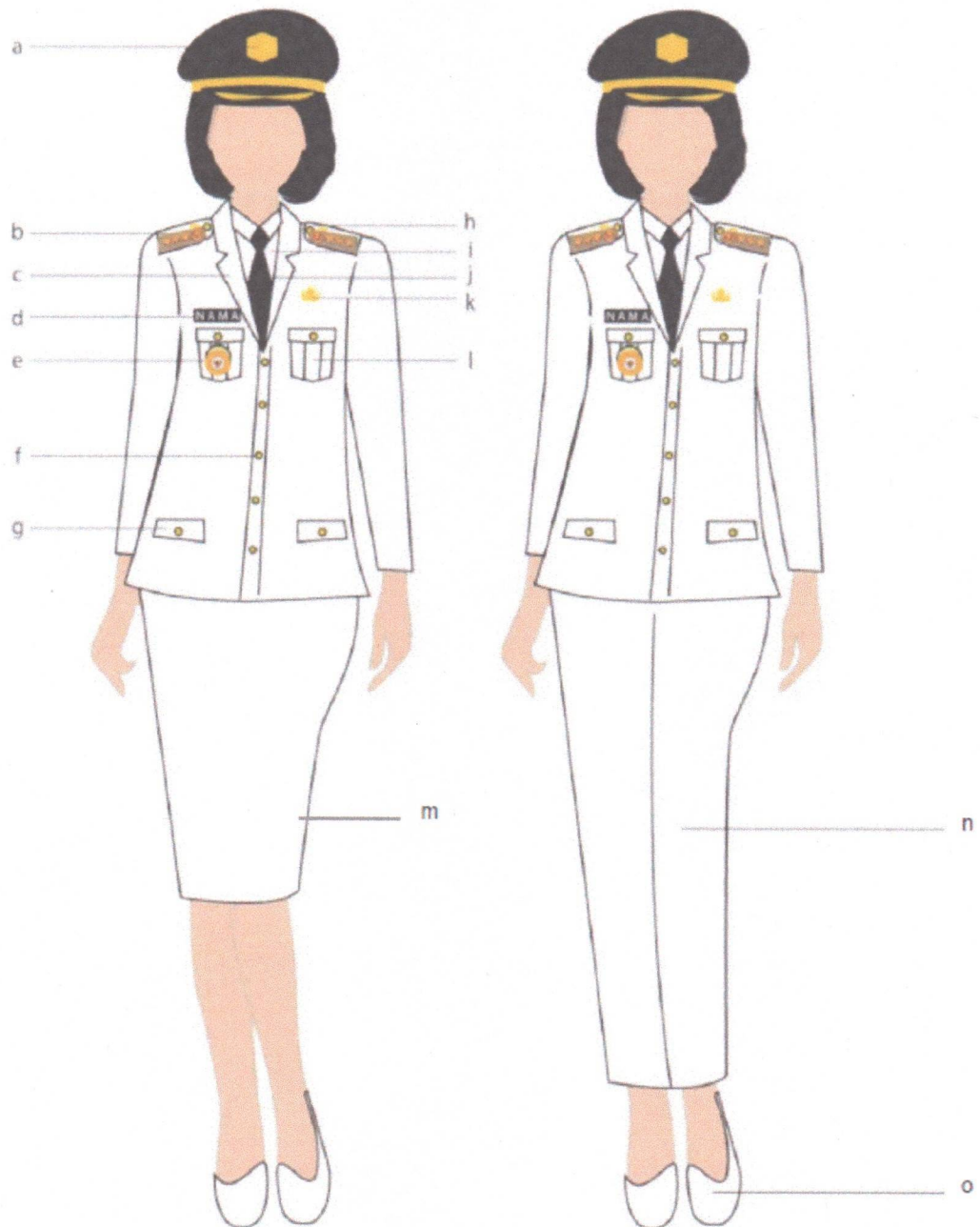


Keterangan:

- a. Topi Upacara/Pet
- b. Tanda Pangkat Upacara
- c. Kerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Lidah Bahu
- h. Kemeja Warna Putih

- i. Dasi Warna Hitam
- j. Lencana Korpri
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Panjang Warna Putih
- n. Sepatu Warna Putih
- o. Sambungan Baju
- p. Sambungan Baju Bawah

2. PDU Bupati/Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah Wanita

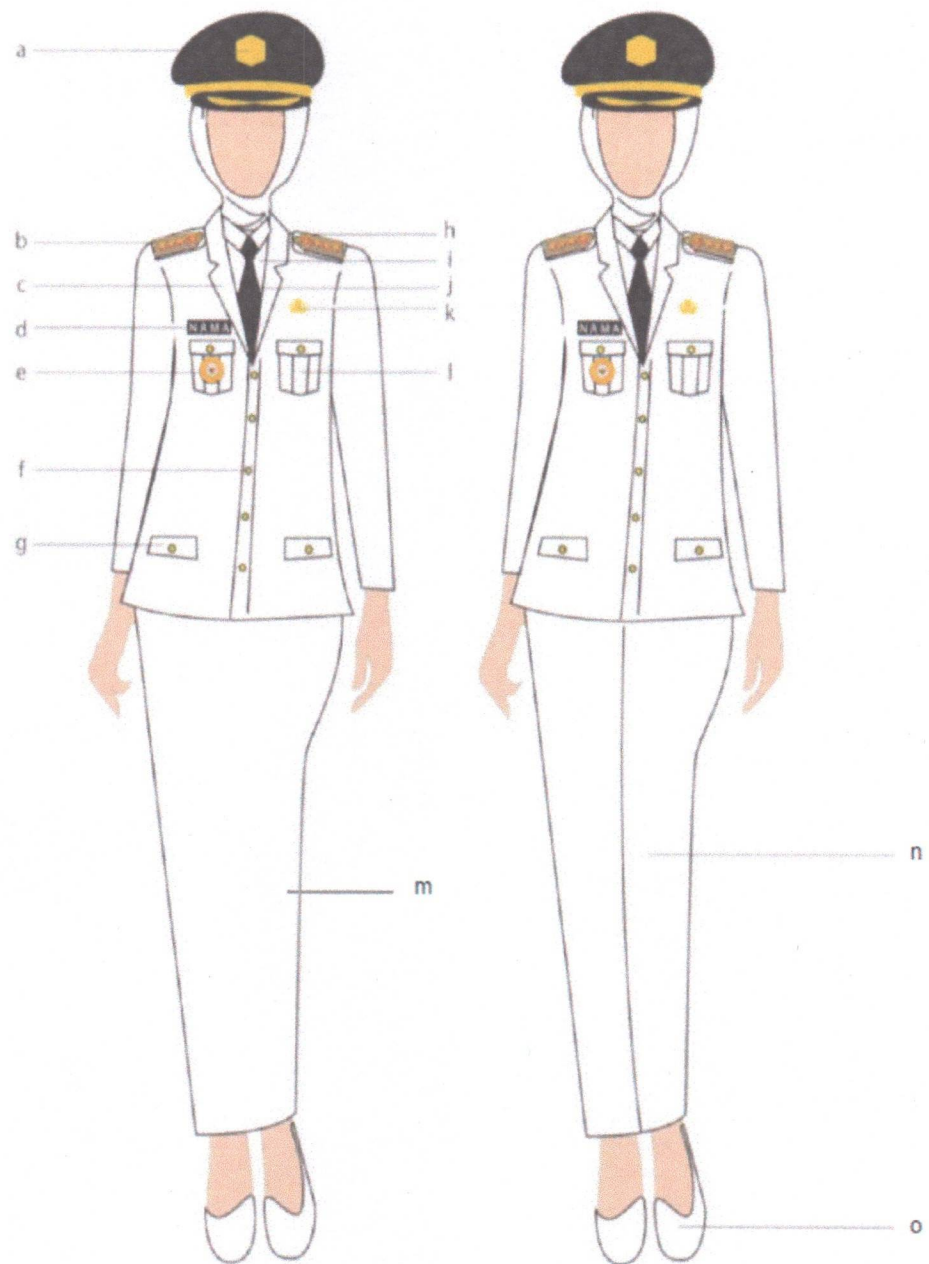


Keterangan:

- a. Topi Upacara/Pet
- b. Tanda Pangkat Upacara
- c. Kerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah Bahu

- i. Blus Warna Putih
- j. Dasi Warna Hitam
- k. Lencana Korpri
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Warna Putih
- n. Celana Panjang Warna Putih
- o. Sepatu Warna Putih

3. PDU Bupati/Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah Wanita Berjilbab

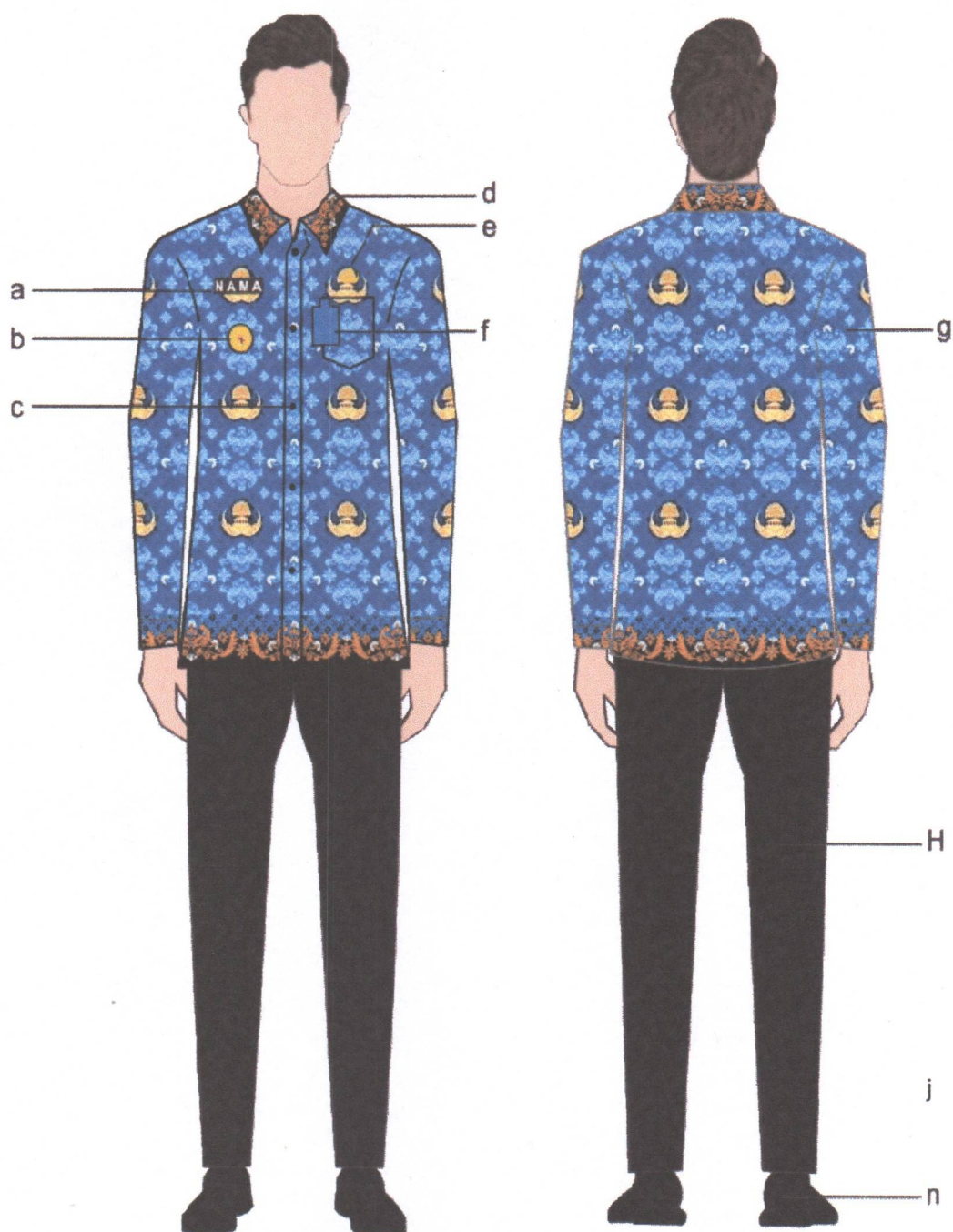


Keterangan:

- a. Topi Upacara/Pet
- b. Tanda Pangkat Upacara
- c. Kerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah Bahu

- i. Blus Warna Putih
- j. Dasi Warna Hitam
- k. Lencana Korpri
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Warna Putih
- n. Celana Panjang Warna Putih
- o. Sepatu Warna Putih

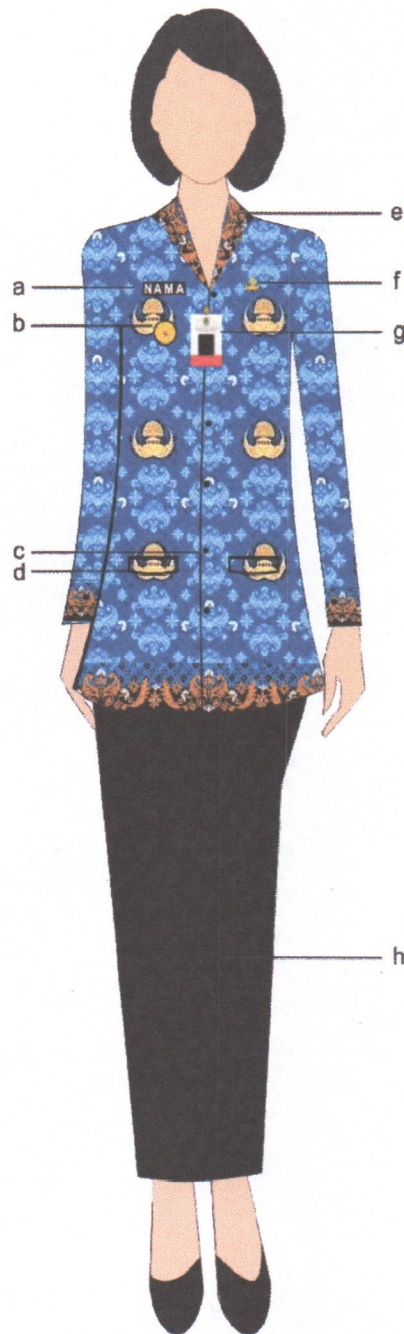
J. Pakaian Korpri
1. Pakaian Korpri Pria



Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah) | f. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | g. Lengan Panjang |
| d. Kerah | h. Celana Panjang |
| | i. Sepatu Warna Hitam |

2. Pakaian Korpri Wanita
a. Pakaian Korpri Wanita

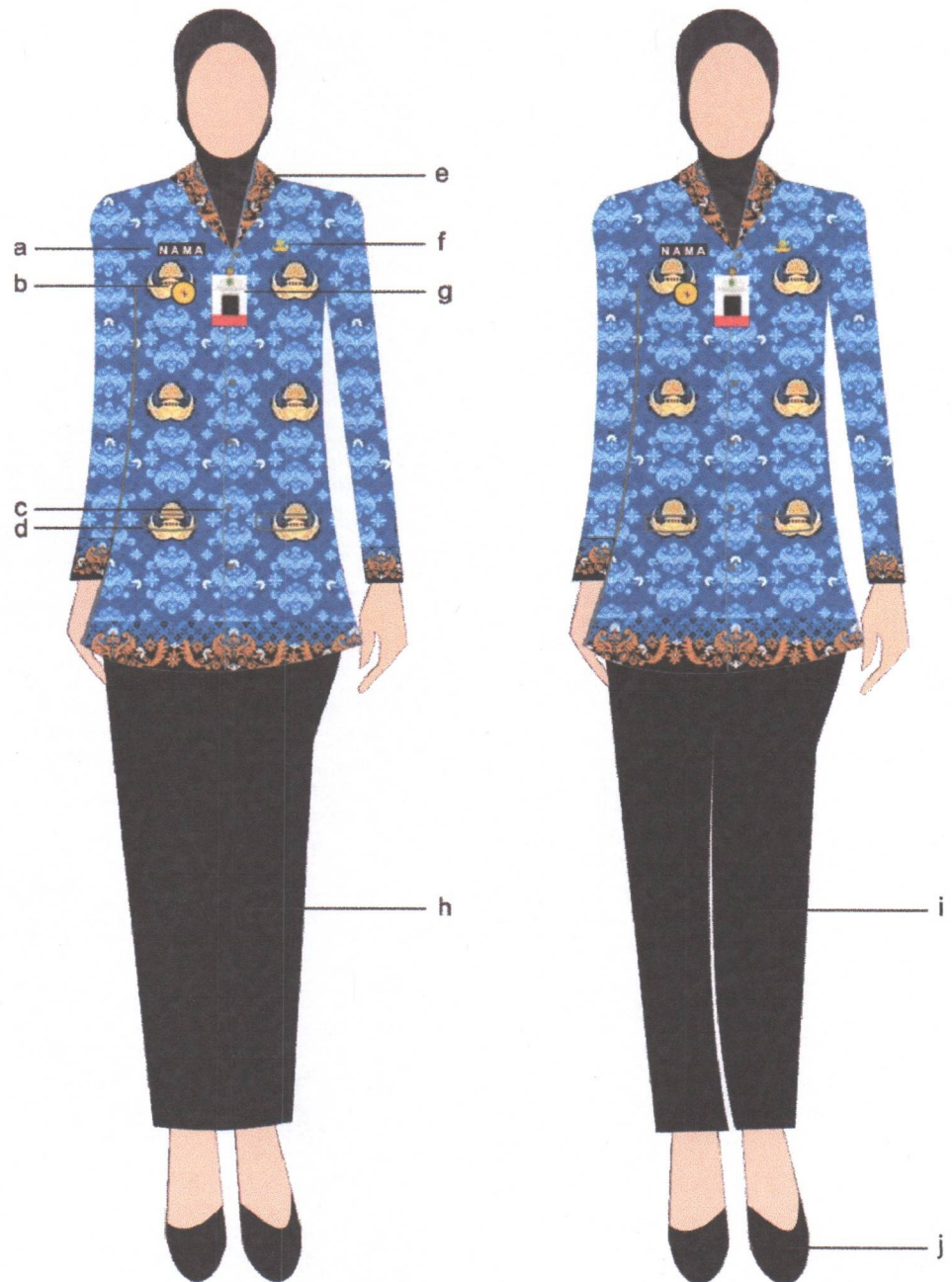


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

b. Pakaian Korpri Wanita Berjilbab

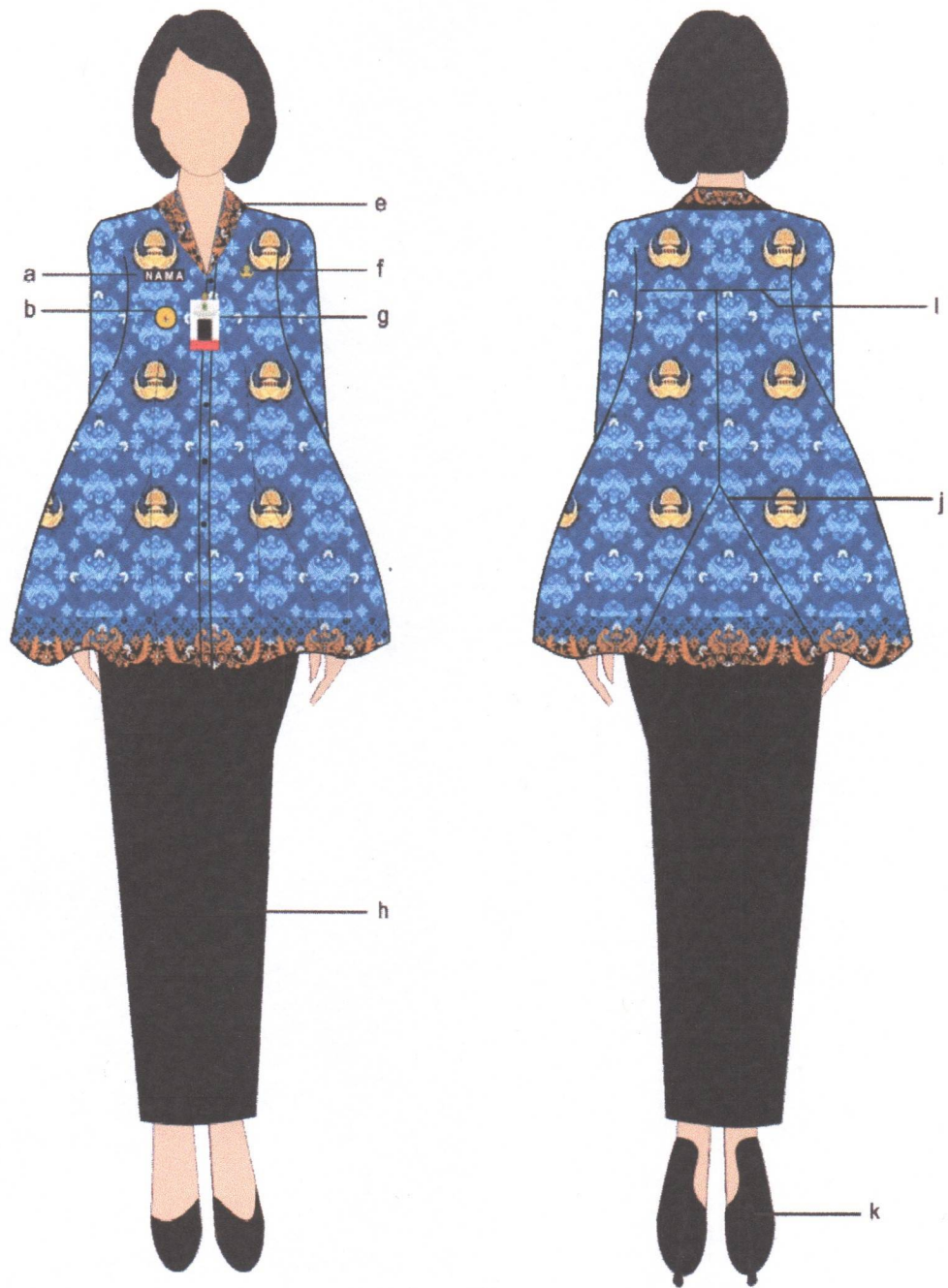


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

c. Pakaian Korpri Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok atau Celana Panjang
- i. Sambungan Bahu Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

d. Pakaian Korpri Wanita Hamil Berjilbab

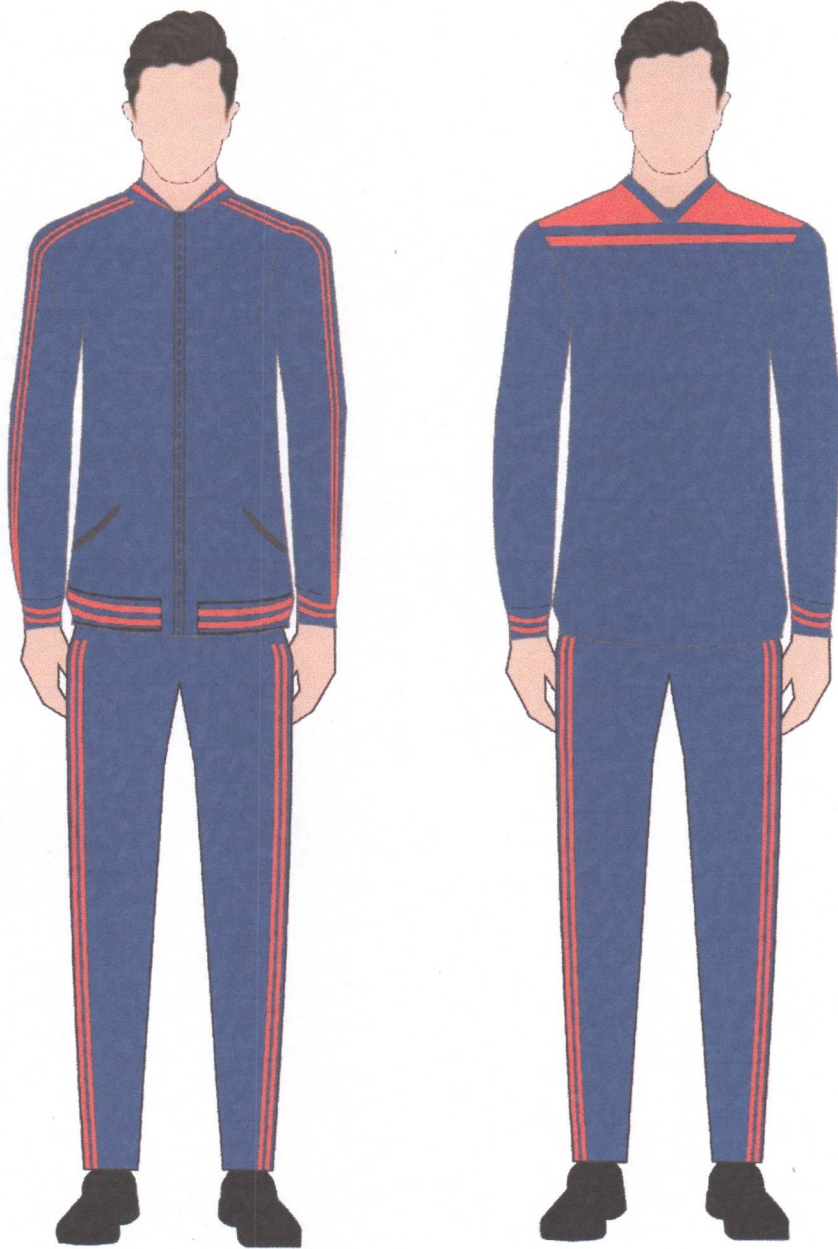


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Panewu, dan Lurah)
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Kerah

- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok atau Celana Panjang
- i. Sambungan Bahu Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

K. Pakaian Olahraga
1. Pakaian Olahraga Pria



- Keterangan:
- a. Jaket Olahraga
 - b. Celana Olahraga
 - c. Kaos Olahraga
 - d. Sepatu Olahraga

2. Pakaian Olahraga Wanita



Keterangan:

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga

3. Pakaian Olahraga Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga

II. ATRIBUT

A. Tutup Kepala

1. Topi Upacara/Pet

a. Topi Upacara/Pet Bupati dan Wakil Bupati



Keterangan :

- a. bahan dasar kain warna hitam
- b. lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna emas
- c. pita warna emas
- d. padi dan kapas dibordir

b. Topi Upacara/Pet Panewu



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

c. Topi Upacara/Pet Lurah



Keterangan :

- a. bahan dasar kain warna hitam
- b. lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna perak
- c. pita warna perak

2. Mutz

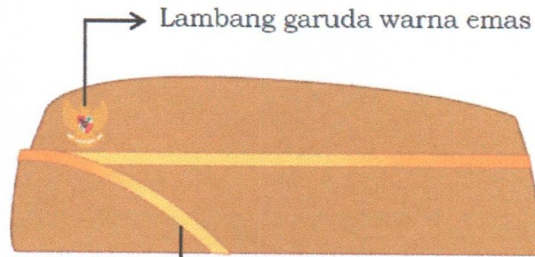
a. Mutz Bupati dan Wakil Bupati

Tampak depan



Bahan dasar warna khaki

Tampak samping



Lambang garuda warna emas

Bisban warna emas ukuran 0,75 cm

b. Mutz Pegawai Golongan IV

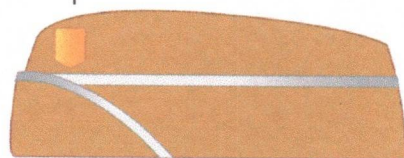
Lambang Pemerintah Daerah



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

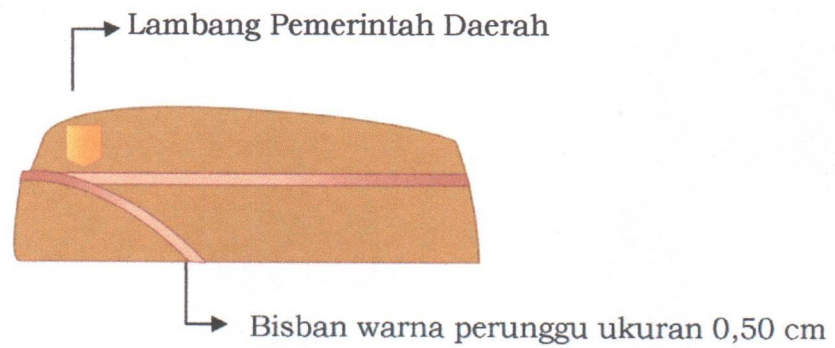
c. Mutz Pegawai Golongan III

Lambang Pemerintah Daerah



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

d. Mutz Pegawai Golongan II dan Mutz Pegawai Golongan I



3. Peci



Tampak depan



Tampak samping

Keterangan : Berwarna hitam

4. Topi Lapangan



Keterangan:

- a. Lambang Garuda Emas
- b. Bintang Asthabrata sebanyak 3 buah (Bupati)
- c. Bintang Asthabrata sebanyak 2 buah (Wakil Bupati)
- d. Lis Warna Emas
- e. Padi Kapas Warna Emas

B. Tanda Pangkat Bupati/Wakil Bupati, Panewu, dan Kepala Desa

1. Tanda Pangkat Bupati

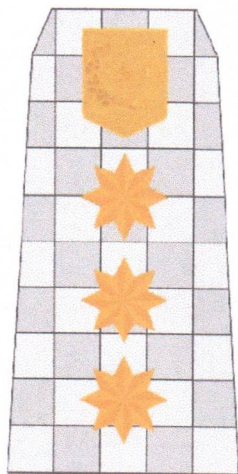
a. Tanda Pangkat Bupati Harian



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna khaki
- b. ukuran panjang 10 cm, lebar atas 4,5 cm, dan lebar bawah 5,5 cm
- c. bahan dasar lambang Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam warna emas
- d. bintang Astabrata terbuat dari logam warna emas sebanyak 3 buah

b. Tanda Pangkat Bupati Upacara



Keterangan:

- a. bahan dasar logam
- b. ukuran panjang 8,5 cm, lebar atas 1,5 cm, dan lebar bawah 5,5 cm
- c. bahan dasar lambang Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam warna emas
- d. bintang Astabrata terbuat dari logam warna emas sebanyak 3 buah

2. Tanda Pangkat Wakil Bupati

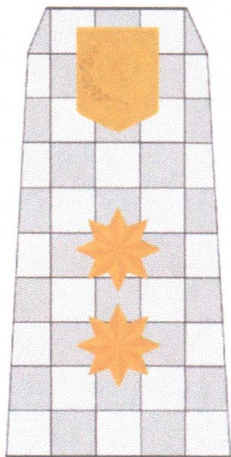
a. Tanda Pangkat Wakil Bupati Harian



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna khaki
- b. ukuran panjang 10 cm, lebar atas 4,5 cm, dan lebar bawah 5,5 cm
- c. bahan dasar lambang Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam warna emas
- d. bintang Astabrata terbuat dari logam warna emas sebanyak 2 buah

b. Tanda Pangkat Wakil Bupati Upacara



Keterangan:

- a. bahan dasar warna putih
- b. ukuran panjang 8,5 cm, lebar atas 1,5 cm, dan lebar bawah 5,5 cm
- c. bahan dasar lambang Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam warna emas
- d. bintang Astrabrata warna emas sebanyak 2 buah

3. Tanda Pangkat Panewu

a. Tanda Pangkat Harian Panewu untuk PDH Khaki



Keterangan:

- a. lambang Kementerian Dalam Negeri warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- b. bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki

b. Tanda Pangkat Harian Panewu untuk PDH Putih



Keterangan:

- a. lambang Kementerian Dalam Negeri warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- b. bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna biru

c. Tanda Pangkat Upacara Panewu

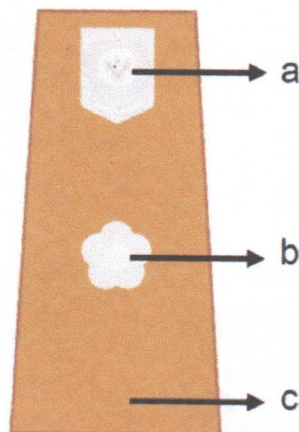


Keterangan:

- lambang Kementerian Dalam Negeri warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari mika warna biru

4. Tanda Pangkat Lurah

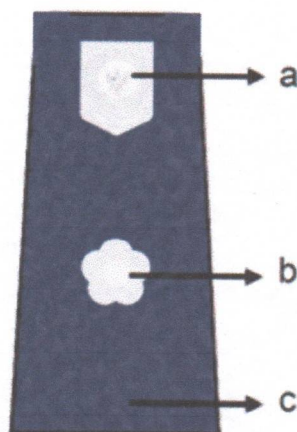
a. Tanda Pangkat Harian Lurah untuk PDH Khaki



Keterangan:

- lambang Kementerian Dalam Negeri warna perak terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna perak dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki

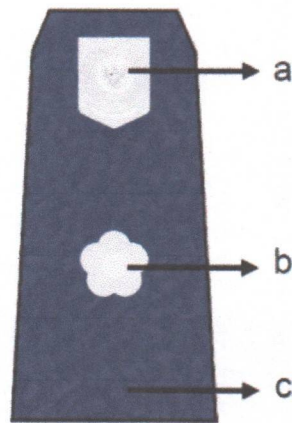
b. Tanda Pangkat Harian Lurah untuk PDH Putih



Keterangan:

- lambang Kementerian Dalam Negeri warna perak terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna perak dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari kain warna biru

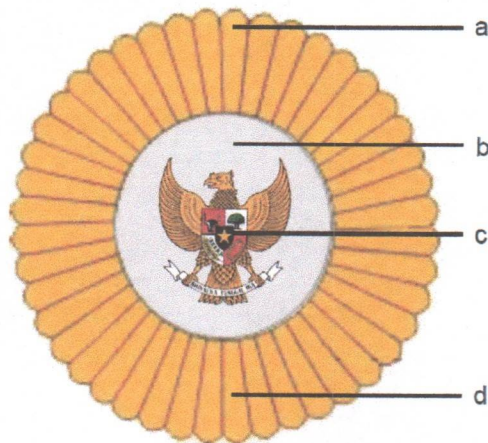
c. Tanda Pangkat Upacara Lurah



Keterangan:

- lambang Kementerian Dalam Negeri warna perak terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- bunga melati segi lima terbuat dari logam warna perak dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- bahan dasar terbuat dari mika warna biru

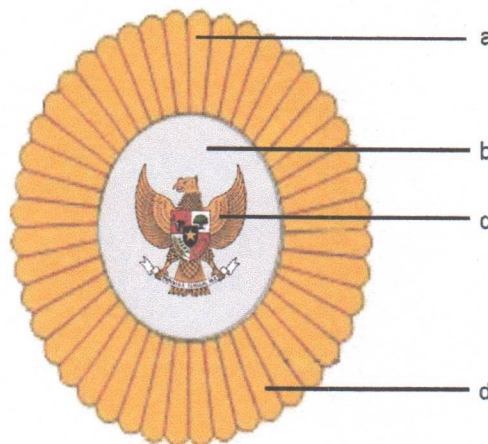
C. Tanda Jabatan Bupati/Wakil Bupati, Panewu, dan Kepala Desa
1. Bupati



Keterangan:

- bentuk bulat
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak, lingkaran dalam 2 cm
- bahan dasar garuda logam warna emas
- bahan dasar sinar logam warna emas, jumlah sinar 45, lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm

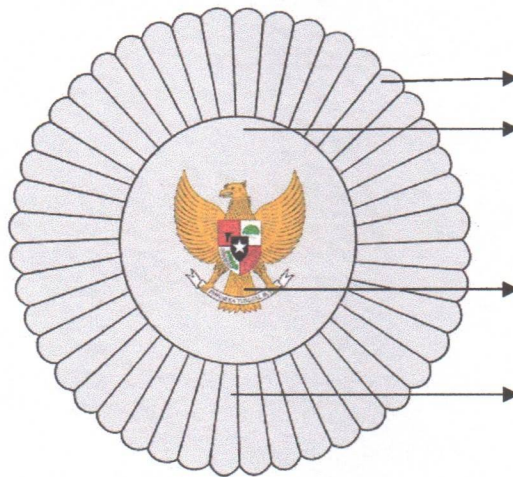
2. Wakil Bupati



Keterangan:

- bentuk oval
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- bahan dasar garuda logam warna emas
- bahan dasar sinar logam warna emas, jumlah sinar 45, jari-jari. lingkaran dalam 2 cm, sinar horizontal 3 cm, sinar vertikal 3,5 cm

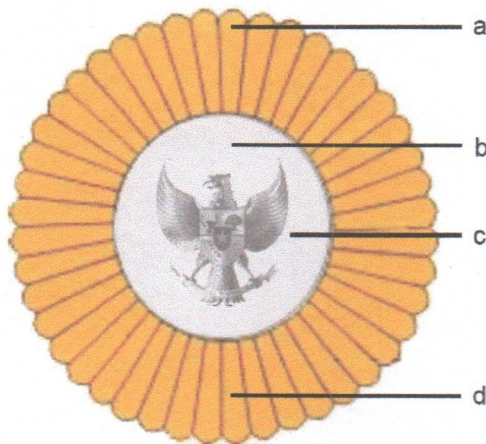
3. Panewu



Keterangan:

- bentuk bulat
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak, lingkaran dalam 1,5 cm
- bahan dasar garuda logam warna emas
- bahan dasar sinar logam warna perak, jumlah sinar 45, lingkaran luar dari titik tengah 3 cm.

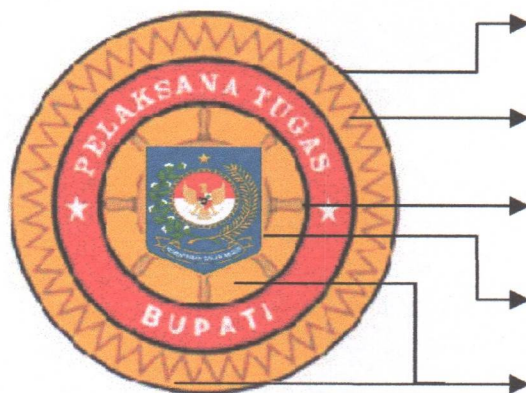
4. Lurah



Keterangan:

- bentuk bulat
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak, lingkaran dalam 2 cm
- bahan dasar garuda logam warna perak
- bahan dasar sinar logam warna emas, jumlah sinar 45, lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm

5. Tanda Jabatan Pelaksana Tugas Bupati



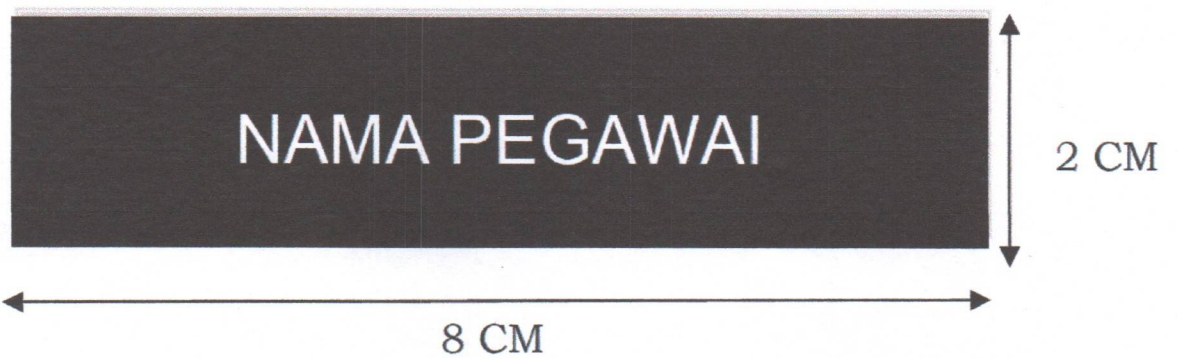
Keterangan:

- diameter lingkaran luar 5 cm
- diameter lingkaran terluar memiliki bentuk segitiga 45 buah
- diameter lingkaran dalam 3 cm
- roda kemudi berjumlah 8 bilah dan lambang kementerian dalam negeri
- warna dasar kuning emas

D. Lencana Korpri



E. Papan Nama



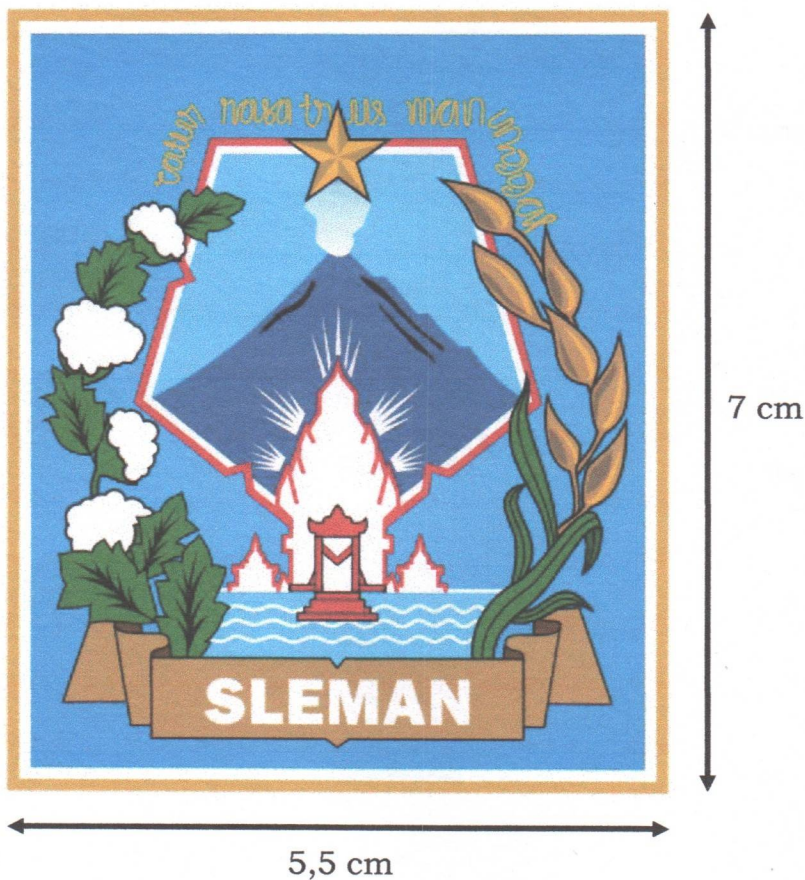
F. Badge Nama Kementerian Dalam Negeri



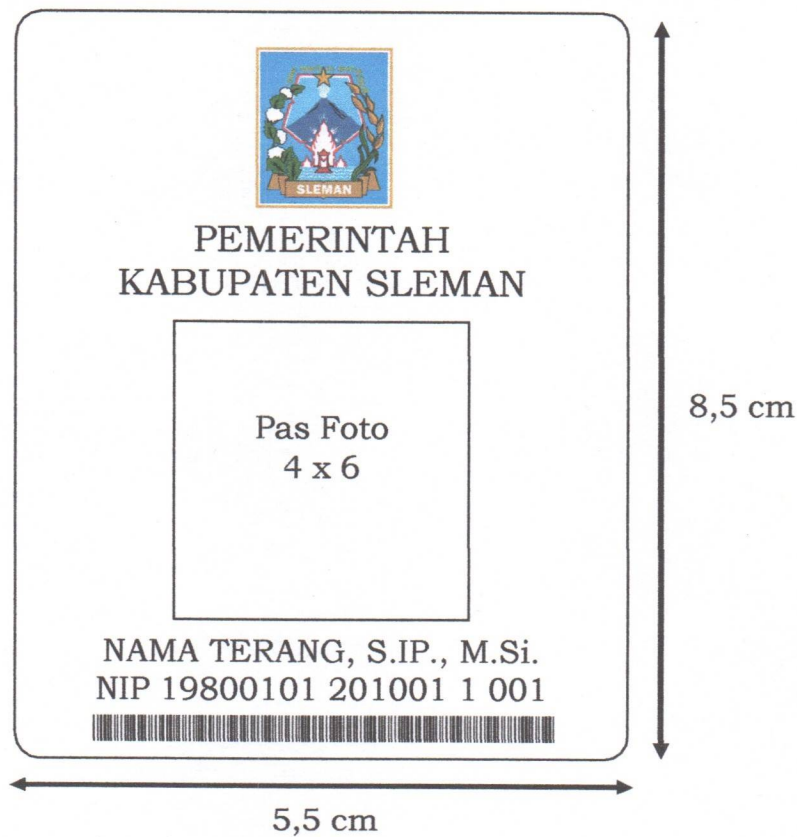
G. Badge Nama Pemerintah Kabupaten Sleman



H. Lambang Daerah



I. TANDA PENGENAL
1. Tampak Depan



2. Tampak Belakang

Nama	: NAMA TERANG, S.IP., M.Si.
NIP	: 19800101 201001 1 001
Jabatan	: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Jab. ASN/Eselon	: Pengawas (IV/a)
Gol. Darah	: B
Unit Org.	: Dinas Pendidikan
Alamat Kantor	: Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Dikeluarkan	: 11 Januari 2023
a.n. Bupati Sleman Sekretaris Daerah	
NAMA TERANG, S.IP., M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP 19700101 201001 1 001	

5,5 cm

8,5 cm

